



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rusmin Lohy, ST Alias Umin
2. Tempat Lahir : Tulehu
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 15 Mei 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Tempat Tinggal : Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara;
8. Pekerjaan : PNS (PPTK Pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Romy S Djafar, SH, Maharani Caroline, SH, Mirnawati, SH dan Rian, SH, para Advokat yang beralamat Kantor di Kompleks BTN Blok E No. 4 Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tte tertanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tte tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMIN LOHY, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa RUSMIN LOHY, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan jabatan, kewenangan atau jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (Satu) Bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03 01 15 5 2 Tahun Anggaran 2017;
- 2) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D untuk belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 3) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang serta Atasan Langsung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 4) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRPKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Kristi Jaya Abadi atas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) lokas Desa Auponhia pKecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Nolai Kontrak sebesar Rp. 4.242.513.055,00 Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor :116/BAP-UM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 09 Mei 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611,00 lokas Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 7) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor : 178/BAP-MC.1/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.942.397,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAP-MC.2/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 9) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAP-MC/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 318.188.478,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 10)Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) Nomor : 100/BAP-RTN/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 12) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.1 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 13) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.2 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 14) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.3 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 15) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran RTN atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas).
- 16) Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor : 0401048537 atas nama pemilik PT. Kristi Jaya Abadi untuk bulan Januari s/d Desember 2017;
- 17) Kwitansi dari Sdr. ALI USMAN kepada Sdr. Rosihan Buamona tanggal 27 September 2017 untuk pembayaran MC.II / termin kedua pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas),

Dijadikan barang bukti dalam berkas a.n. MUH. ISNAIN MASUKU, ST;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan agar Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa RUSMIN LOHY, ST Alias UMIN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi IKRAM, S.STP Alias IKI (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran), saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN (Selaku Penyedia Jasa) yang kesemuanya

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa yang diajukan secara terpisah atau spliting, sekitar bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Secara Melawan Hukum Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, dimana pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula tahun 2017 mengalokasikan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Sula untuk pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) menghubungkan Desa Auponhia dan Desa Falabisahaya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA 1.03.01.15.05.5.2, tertanggal 13 Januari 2017.
- Untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) tersebut, maka saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk dilelang. Pihak ULP Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saksi LA ODE AWALUDIN, ST mengumumkan pelelangan umum Pascakualifikasi paket pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) melalui Website LPSE Kabupaten Kepulauan Sula dan diumumkan juga melalui papan pengumuman resmi di depan Kantor ULP untuk masyarakat selama 7 hari kerja mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.499.876.424,- rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI		
Program	: Pembangunan jalan dan jembatan	
Nama Paket	: Rehabilitasi Jembatan (Beton-Tuntas)	
Lokasi	: Desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan	
Tahun Anggaran	: 2017	
DIVISI 1	Umum	Rp 150,600,029.
DIVISI 3	Pekerjaan Tanah	Rp. 342,765,023
DIVISI 7	Struktur	Rp. 3,577,998,818

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVISI 8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Rp. 19.432.879
(A)	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)	Rp. 4,090,796,749.
(B)	Pajak pertambahan nilai (PPN) =10%X(A)	Rp. 409.079.675.
(C)	Jumlah total harga pekerjaan = (A)+(B)	Rp. 4,499.876.424.
(D)	Jumlah Total	Rp. 4,499.876.424.
Terbilang : Empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah.		

- Berdasarkan data melalui aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukan pendaftaran untuk Pekerjaan Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) termasuk PT. KRISTI JAYA ABADI.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 1. PT. KOBI INDAH SEJAHTERA nilai penawaran Rp. 4.162.500,000,81;
 2. PT. KRISTI JAYA ABADI, nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62;
 3. PT. ALFIAN PUTRA MANDIRI, nilai penawaran Rp. 4.286.973.467,44;
 4. PT. BANGUN BUMI MAHERA nilai penawaran Rp. 4.421.071.610,08;
 5. PT.PELANGIPERSADA NUSANTARA nilai penawaran Rp. 4.426.571.610,08;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi maka POKJA ULP Kepulauan Sula menetapkan perusahaan PT.KRISTI JAYA ABADI nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62. (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh dua sen) sebagai Pemenang lelang proyek pekerjaan Rehabilitasi jembatan air bugis (Beton-Tuntas) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29.PKPU / BAHP / POKJA-PKJK / BPBJ-SETDA/KS / 2017 tanggal 27 April 2017.
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan adalah saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. KRISTI JAYA ABADI dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh dua sen) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender mulai tanggal 4 Mei 2017 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa Perjanjian Kontrak yang telah ditanda tangani oleh PT. Kristi Jaya Abadi dan pejabat pelaksana kegiatan (PPK), oleh saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN diserahkan/dialihkan kepada HERMAN THES Alias KENG(Almarhum) tanpa adanya surat perjanjian kerja sama atau akta Notaris untuk melakukan pekerjaan.

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses penyerahan pekerjaan selesai kemudian dibuatkan surat berupa surat pernyataan yang dibuat sekitar bulan Maret 2019 dengan diketahui oleh terdakwa sebagai PPK dan disahkan oleh Notaris TATIEK NURDJANTI, S.H. tanggal 19 Maret 2019. Namun kewenangan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 910.916/630/II.BM/DPUPRPKP-KSN/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan seluruh dokumen-dokumen pencairan atas pengeluaran keuangan yang dibebankan dari APBD Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 tetap ditandatangani oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi. Setelah dana dicairkan oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi kemudian diserahkan seluruhnya kepada HERMAN THES selaku pelaksana pekerjaan setelah dipotong Fee 2 % dari nilai Progres pekerjaan untuk PT. Kristi Jaya Abadi. Hal ini bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang pada pokoknya menyebutkan "*dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis*".
- Bahwa setelah menerima peralihan pekerjaan dari saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi kepada sdr. HERMAN THES Alias KENG, selama pekerjaan pembangunan Rehabilitasi jembatan air bugis (Beton-Tuntas) tahun Anggaran 2017, tidak menggunakan personil inti sebagaimana yang diajukan oleh PT. Kristi Jaya Abadi sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. tenaga kerja yang digunakan oleh sdr. HERMAN THES Alias KENG adalah masyarakat warga Desa Aupohia.
- Bahwa terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang membuat semua dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran untuk membayar dari MC1 sampai dengan pencairan 100 % (seratus persen) untuk kegiatan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) kepada rekanan PT. KRISTI JAYA ABADI atas permintaan saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa terdakwa setelah adanya pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan kemudian melaksanakan tugasnya dengan menunjukan lokasi kegiatan kepada penyedia jasa namun selama pelaksanaan pekerjaan terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan lokasi hingga pencairan anggaran pekerjaan 100 %;
- Bahwa terdakwa atas permintaan saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. sebagai pejabat pelaksana kegiatan (PPK) untuk membuat dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran dalam pekerjaan pembangunan jembatan air bugis, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada bulan Mei 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan uang muka pekerjaan, saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/10311/KS/2017 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan surat perjanjian kerja Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017. Dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran menyetujuinya dengan ditanda tangani SPM (Surat Pencairan Dana) Nomor : 089/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah sehingga dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1433/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 748.225.030,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah tiga puluh sen) setelah dipotong pajak;
 - b. Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.1) kepada saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST, kemudian saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 233/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 21

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.590.942.397,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa :

- Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 178/LKPP-MC.1/11.BM/DPUPRPKP-KS/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
- Rekapitulasi laporan mingguan;
- Rekapitulasi laporan bulanan;
- Back up data pada galian oprit;
- Back up data pada galian talud;
- Back up data pada timbunan oprit;
- Back up data untuk lantai jembatan, gelagar dan diafragma;
- Back up data pada trotoar, plat injak dan tiang sandaran;
- Back up data pada pemasangan batu oprit;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 21 Agustus 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3165/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.402.921.932,- (Satu miliar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak.

- c. Bahwa pada bulan September 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.2) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 298/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) lalu memerintahkan terdawaselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa :

- 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 193/LKPP-MC.2/11.BM/DPUPRPKP-KS/IX/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
- 2) Rekapitulasi laporan mingguan;

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Back up data mobilisasi;
- 4) Back up data galian oprit;
- 5) Back up data timbunan pilihan;
- 6) Back up data pasangan batu pada oprit;
- 7) Back up data plat lantai;
- 8) Back up data : 1. Trotoar, 2. Tiang sandaran, 3. lening;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 298/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 26 September 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3753/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 26 September 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.122.337.545,- (Satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

d. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.3) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 479/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 318.188.478,- (Tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) lalu memerintahkan terdakwaselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa:

- 1).Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 278/LKPP-MC.1/11.BM/DPUPRPKP-KS/XII/2017 tanggal 27 November 2017;
- 2).Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3).Rekapitulasi laporan bulanan;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 479/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 15 Desember 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5742/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 280.584.385,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan untuk pembayaran retensi kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 566/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 212.125.653,- (Dua ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa : Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 100/LKPP-RTN/DPUPRPKP-KS/ 2017 tanggal 27 November 2017 yang ditanda tangani, dan oleh saksi IKRAM, S.STP selaku pengguna anggaran menanda tangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 566/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6227/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 187.056.258,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak.;
- Bahwa semua dokumen pencairan MC.1, MC.2, MC.3 dan Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) seharusnya dibuat oleh pihak penyedia barang, namun pada kenyataannya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga secara keseluruhan nilai uang yang dibayarkan kepada saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula telah sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.242.513.055.00.; (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima sen).
 - Bahwa sampai saat ini belum dilakukan serah terima akhir (FHO) oleh penyedia jasa PT. Kristi Jaya Abadi kepada pengguna barang/jasa, namun Terdakwa telah membuat dokumen pencairan untuk membayar hingga 100 % (seratus persen) kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) tanpa mengetahui keadaan pekerjaan tersebut sebab terdakwa tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan jembatan mulai dari pelaksanaan pekerjaan, namun terdakwa mendapatkan informasi bahwa kondisi pekerjaan jembatan telah ambruk/patah balok penyangga.

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diminta oleh Saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyiapkan Dokumen Laporan Progress Pekerjaan untuk melakukan pembayaran hingga 100 %, dimana laporan progres yang dibuat terdakwa RUSMIN LOHY, ST Alias UMIN selaku PPTK tersebut “dibuat tidak senyatanya atau tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang terpasang” sebab terdapat beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan sdr. HERMAN THES Alias KENG selaku pelaksana Perusahaan PT.KRISTI JAYA ABADI tidak memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas berdasarkan hasil investigasi audit fisik yang dilakukan Ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda, antara lain menyimpulkan bahwa : bentangan jembatan yang dikerjakan sudah terjadi lendutan, dengan lendutan maksimum pada bentangan (L/2) sebesar 26,5 Cm, pada balok sisi luar terdapat retakan dengan lebar yang cukup signifikan sekitar 10 mm, balok bagian dalam tidak dapat dilihat, karena masih terbungkus dengan papan bekisting yang belum dibongkar, plat injak beton tidak terpasang pada abutmen arah falabisahaya sehingga disimpulkan bahwa telah terjadi “Kegagalan Bangunan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi Bab V pasal 34 “Kegagalan Bangunan” merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan Kesehatan kerja da atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau Pengguna Jasa sebagai penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Merujuk pada peraturan ini, maka kondisi jembatan Air Bugis sudah mengalami kegagalan Bangunan, oleh karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diapragma serta bagian bangunan yang ada diatasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar $\frac{1}{2}$ bentang.
- Bahwa dalam ketentuan Perpres 54/2010 beserta perubahannya, khususnya dalam pasal 7 dijelaskan bahwa organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas : PA/KPA, PPK, Pokja/Pejabat pengadaan dan PPHP/PJPHP, dan tentunya ada penyedia Barang/Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Para pihak termasuk Terdakwa selaku KPA bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya, serta ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Berdasarkan temuan Audit fisik ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda tersebut, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan air bugis Kabupaten Kepulauan Sula TA 2017, sebesar Rp 3.741.125.150,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi pembayaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017	4.242.513.055,00
1) Potongan PPN 385.683.004,00	
2) Potongan PPh Pasal 4 ayat 2 <u>Rp. 115.764.946,00</u>	501.387.905,00
Subjumlah 1) + 2)	
subjumlah	3.741.125.150,00
2. Nilai realisasi pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perhitungannya ahli konstruksi	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.741.125.150,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain atau korporasi sebesar Rp. 3.741.125.150,- (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa RUSMIN LOHY, ST. Alias UMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, *secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, dimana pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula tahun 2017 mengalokasikan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Sula untuk pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) menghubungkan Desa Auponhia dan Desa Falabisahaya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA 1.03.01.15.05.5.2, tertanggal 13 Januari 2017.
- Untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) tersebut, maka saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk dilelang. Pihak ULP Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saksi LA ODE AWALUDIN, ST mengumumkan pelelangan umum Pascakualifikasi paket pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) melalui Website LPSE Kabupaten Kepulauan Sula dan diumumkan juga melalui papan pengumuman resmi di depan Kantor ULP untuk masyarakat selama 7 hari kerja mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.499.876.424,- rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI		
Program	: Pembangunan jalan dan jembatan	
Nama Paket	: Rehabilitasi Jembatan (Beton-Tuntas)	
Lokasi	: Desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan	
Tahun Anggaran	: 2017	
DIVISI 1	Umum	Rp 150,600,029.
DIVISI 3	Pekerjaan Tanah	Rp. 342,765,023
DIVISI 7	Struktur	Rp. 3,577,998,818
DIVISI 8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Rp. 19.432.879
(A) Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)		Rp. 4,090,796,749.
(B) Pajak pertambahan nilai (PPN) =10%X(A)		Rp. 409.079.675.
(C) Jumlah total harga pekerjaan = (A)+(B)		Rp. 4,499.876.424.
(D) Jumlah Total		Rp. 4,499.876.424.
Terbilang : Empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah.		

- Berdasarkan data melalui aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukan pendaftaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) termasuk PT. KRISTI JAYA ABADI.

- Bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 1. PT. KOBI INDAH SEJAHTERA nilai penawaran Rp. 4.162.500,000,81;
 2. PT. KRISTI JAYA ABADI, nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62;
 3. PT. ALFIAN PUTRA MANDIRI, nilai penawaran Rp. 4.286.973.467,44;
 4. PT. BANGUN BUMI MAHERA nilai penawaran Rp. 4.421.071.610,08;
 5. PT.PELANGIPERSADA NUSANTARA nilai penawaran Rp. 4.426.571.610,08;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi maka POKJA ULP Kepulauan Sula menetapkan perusahaan PT.KRISTI JAYA ABADI nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62. (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh dua sen) sebagai Pemenang lelang proyek pekerjaan Rehabilitasi jembatan air bugis sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29.PKPU / BAHP / POKJA-PKJK / BPBJ-SETDA/ KS/2017 tanggal 27 April 2017.
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan adalah saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. KRISTI JAYA ABADI dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh dua sen) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender mulai tanggal 4 Mei 2017 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa Perjanjian Kontrak yang telah ditanda tangani oleh PT. Kristi Jaya Abadi dan pejabat pelaksana kegiatan (PPK), oleh saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN diserahkan/dialihkan kepada HERMAN THES Alias KENG (Almarhum) tanpa adanya surat perjanjian kerja sama atau akta Notaris untuk melakukan pekerjaan.
- Bahwa setelah proses penyerahan pekerjaan selesai kemudian dibuatkan surat berupa surat pernyataan yang dibuat sekitar bulan Maret 2019 dengan diketahui oleh terdakwa sebagai PPK dan disahkan oleh Notaris TATIEK NURDJANTI, S.H. tanggal 19 Maret 2019. Namun kewenangan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 910.916/630/II.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan seluruh dokumen-dokumen pencairan atas pengeluaran keuangan yang dibebankan dari ABPD

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 tetap ditandatangani oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi. Setelah dana dicairkan oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi kemudian diserahkan seluruhnya kepada HERMAN THES selaku pelaksana pekerjaan setelah dipotong *Fee* 2 % dari nilai Progres pekerjaan untuk PT. Kristi Jaya Abadi.

- Bahwa setelah menerima peralihan pekerjaan dari saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi kepada sdr. HERMAN THES Alias KENG, selama pekerjaan pembangunan Rehabilitasi jembatan air bugis (Beton-Tuntas) tahun Anggaran 2017, tidak menggunakan personil inti sebagaimana yang diajukan oleh PT. Kristi Jaya Abadi sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. tenaga kerja yang digunakan oleh sdr. HERMAN THES Alias KENG adalah masyarakat warga Desa Aupohia.
- Bahwa terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang membuat semua dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran untuk membayar dari MC1 sampai dengan pencairan 100 % (seratus persen) untuk kegiatan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) kepada rekanan PT. KRISTI JAYA ABADI atas permintaan saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang mempunyai tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa terdakwa setelah adanya pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan kemudian melaksanakan tugasnya dengan menunjukan lokasi kegiatan kepada penyedia jasa namun selama pelaksanaan pekerjaan terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan lokasi hingga pencairan anggaran pekerjaan 100 %;
- Bahwa terdakwa atas permintaan saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. sebagai pejabat pelaksana kegiatan (PPK) kemudian membuat dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran dalam pekerjaan

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan air bugis (beton tuntas), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Mei 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan uang muka pekerjaan, saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/10311/KS/2017 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan surat perjanjian kerja Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017. Saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan ditanda tangani SPM (Surat Pencairan Dana) Nomor : 089/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1433/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 748.225.030,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah tiga puluh sen) setelah dipotong pajak;
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.1) kepada saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST, kemudian saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 233/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.590.942.397,- (Satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu memerintahkan terdakwaseselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa :
 - 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 178/LKPP-MC.1/11.BM/DPUPRKP-KS/III/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
 - 2) Rekapitulasi laporan mingguan;
 - 3) Rekapitulasi laporan bulanan;
 - 4) Back up data pada galian oprit;
 - 5) Back up data pada galian talud;

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Back up data pada timbunan oprit;
- 7) Back up data untuk lantai jembatan, gelagar dan diafragma;
- 8) Back up data pada trotoar, plat injak dan tiang sandaran;
- 9) Back up data pada pasangan batu oprit;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 21 Agustus 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3165/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.402.921.932,- (Satu miliar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak.

- c. Bahwa pada bulan September 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.2) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 298/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa :

- 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 193/LKPP-MC.2/11.BM/DPU PRPKP-KS/IX/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
- 2) Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3) Back up data mobilisasi;
- 4) Back up data galian oprit;
- 5) Back up data timbunan pilihan;
- 6) Back up data pasangan batu pada oprit;
- 7) Back up data plat lantai;
- 8) Back up data : 1. Trotoar, 2. Tiang sandaran, 3. lening;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 298/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 26 September 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3753/ SP2D-LS/KS/2017 tanggal 26 September 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.122.337.545,- (Satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

d. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.3) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 479/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 318.188.478,- (Tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) lalu memerintahkan terdakwaselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditandatangani oleh berupa:

- 1).Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 278/LKPP-MC.1/11.BM/DPUPRPKP-KS/XII/2017 tanggal 27 November 2017;
- 2).Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3).Rekapitulasi laporan bulanan;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 479/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 15 Desember 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5742/ SP2D-LS/KS/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 280.584.385,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

e. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan untuk pembayaran retensi kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 566/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 212.125.653,- (Dua ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa : Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 100/LKPP-RTN/DPUPRPKP-KS/ 2017 tanggal 27 November 2017 yang ditanda

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani, dan oleh saksi IKRAM, S.STP selaku pengguna anggaran menanda tangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 566/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6227/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 187.056.258,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak.;

- Bahwa semua dokumen pencairan MC.1, MC.2, MC.3 dan Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) seharusnya dibuat oleh pihak penyedia barang, namun pada kenyataannya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga secara keseluruhan nilai uang yang dibayarkan kepada saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula telah sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.242.513.055.00.; (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima sen).
- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan serah terima akhir (FHO) oleh penyedia jasa PT. Kristi Jaya Abadi kepada pengguna barang/jasa, namun Terdakwa telah membuat dokumen pencairan untuk membayar hingga 100 % (seratus persen) kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) tanpa mengetahui keadaan pekerjaan tersebut sebab terdakwa tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan jembatan mulai dari pelaksanaan pekerjaan, namun terdakwa mendapatkan informasi bahwa kondisi pekerjaan jembatan telah ambruk/patah balok penyangga.
- Bahwa terdakwa diminta oleh Saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyiapkan Dokumen Laporan Progress Pekerjaan untuk melakukan pembayaran hingga 100 %, dimana laporan progres yang dibuat terdakwa RUSMIN LOHY, ST Alias UMIN selaku PPTK tersebut "dibuat tidak senyatanya atau tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang terpasang" sebab terdapat beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan sdr. HERMAN THES Alias KENG selaku pelaksana Perusahaan PT.KRISTI JAYA ABADI tidak memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas berdasarkan hasil investigasi audit fisik yang dilakukan Ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda, antara lain menyimpulkan bahwa : bentangan jembatan yang dikerjakan sudah terjadi lendutan, dengan lendutan maksimum pada bentangan (L/2) sebesar 26,5 Cm,

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada balok sisi luar terdapat retakan dengan lebar yang cukup signifikan sekitar 10 mm, balok bagian dalam tidak dapat dilihat, karena masih terbungkus dengan papan bekisting yang belum dibongkar, plat injak beton tidak terpasang pada abutmaen arah falabisahaya sehingga disimpulkan bahwa telah terjadi "Kegagalan Bangunan" sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi Bab V pasal 34 "Kegagalan Bangunan" merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan Kesehatan kerja da atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau Pengguna Jasa sebagai penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Merujuk pada peraturan ini, maka kondisi jembatan Air Bugis sudah mengalami kegagalan Bangunan, oleh karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diapragma serta bagian bangunan yang ada diatasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar ½ bentang.

- Berdasarkan temuan Audit fisik ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda tersebut, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan air bugis (beton tuntas) Kabupaten Kepulauan Sula TA 2017, sebesar Rp 3.741.125.150,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi pembayaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017	4.242.513.055,00
3) Potongan PPN Rp. 385.683.004,00	
4) Potongan PPh Pasal 4 ayat 2 Rp. 115.764.946,00	
Subjumlah 1) + 2)	501.387.905,00
subjumlah	3.741.125.150,00
2. Nilai realisasi pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perjitungan ahli konstruksi	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.741.125.150,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi sebesar Rp. 3.741.125.150,- (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Rivay Galie**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sejak tahun 2017 dan pada tahun 2017 terdapat pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut saksi ditunjuk selaku Pengawas Lapangan secara lisan oleh PPK yaitu Isnain Masuku tanpa ada Surat Keputusan (SK);
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dan tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab selaku Pengawas Lapangan dikarenakan saksi tidak pernah diberitahu oleh Isnain Masuku selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saksi dua kali turun ke lokasi pekerjaan pada saat menunjukkan lokasi dan setelah selesai dilaksanakan pekerjaan oleh penyedia barang;
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat pekerjaan sudah dilakukan pengecoran lantai dengan alat molen dan banyak pekerja yang berasal dari Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan dan menyerahkan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak atau surat perjanjian saat ditunjuk selaku pengawas lapangan;
- Bahwa saksi tidak paham perihal anggaran namun yang saksi untuk pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.242.513.055.00;
- Bahwa lokasi pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa setahu saksi ada item pekerjaan yang retak pada bentang/gelagar sehingga terjadi lendutan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke rumah PPK bersama Hairudin Mustafa dan Terdakwa, dan disuruh untuk menandatangani semua dokumen namun saksi lupa dokumen tersebut karena tidak paham isinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dan menanyakan kepada PPK perihal dokumen yang ditandatangani tersebut dan untuk apa;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui perihal kondisi jembatan air bugis tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Yudistira, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sula Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat tahun 2017 terdapat pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis dengan anggaran 4 Miliar lebih dengan jangk waktu pengerjaan selama 6 bulan;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah ditunjuk menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebanyak dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis tidak ada perusahaan yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan;
- Bahwa saksi pernah turun di lokasi di Desa Auponhia dalam rangka penerimaan hasil pekerjaan atau *Provisional Hand Over* (PHO);
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa di bawah jembatan tersebut adalah sungai yang mengalir;
- Bahwa pada saat saksi dan tim turun melakukan pemeriksaan, fisik pekerjaan dan volume fisik pekerjaan sudah mencapai 100% dan diserahkan berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) dan saksi yang menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi mengukur volume jembatan yaitu panjang 25 meter dan lebar jembatan 9 meter;
- Bahwa tidak ada *addendum* atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan adalah Herman Thes menggunakan PT. Kristi Jaya Abadi, pada saat Herman Thes mengajukan *Provisional Hand Over* (PHO);
- Bahwa waktu masa pemeliharaan proyek pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh hari) kelender mulai tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan PT. Kristi Jaya Abadi belum mengadakan penyerahan tahap dua pekerjaan (*Final Hand Over*);
- Bahwa menurut saksi jika belum dilaksanakan penyerahan tahap dua pekerjaan (*Final Hand Over*) maka pekerjaan proyek tersebut masih tanggungjawab pihak PT. Kristi Jaya Abadi;
- Bahwa jembatan tersebut belum masuk aset daerah;
- Bahwa jembatan tersebut belum digunakan karena pada salah satu sisi jembatan tidak terdapat jalan penghubung;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pembengkakan jembatan dan selanjutnya jembatan retak. Pada tahun 2020 jembatan tersebut patah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi La Ode Awaludin, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas PUPRKP Kabupaten Sula Kepulauan dan saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja yang berjumlah lima orang berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 10 Tahun 2017;
- Bahwa Kelompok Keja (Pokja) ULP/Pejabat pengadaan memiliki persyaratan sebagai berikut : a) Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, b) Memahami pekerjaan yang akan diadakan, c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/pejabat pengadaan yang bersangkutan, d) Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, dan seterusnya;
- Bahwa Tugas Pokok dan Wewenang ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : a) Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang/Jasa, b) Menetapkan dokumen pengadaan, c) Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran, d) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Website K/L/D/I serta menyampaikan ke LPSE, e) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, dan seterusnya;
- Bahwa pada Tahun 2017 terdapat pekerjaan rehabilitasi Jembatan air bugis (beton tuntas) pada Bidang Bina Marga.
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi Jembatan air bugis (beton tuntas) menggunakan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.500.000.000, (Empat milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa metode yang digunakan adalah pascakualifikasi mengenai sistem sudah terkoneksi secara elektronik dengan sistem gugur;

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 18 perusahaan yang mendaftar lelang, tetapi yang menyerahkan dan memasukkan dokumen hanya 5 perusahaan, yaitu : (1) PT. Kobi Indah Sejahtera, (2) Kristi Jaya Abadi, PT, (3) PT. Alfian Putra Mandiri, (4) PT. Bangun Bumi Mahera, (5) PT. Pelangi Persada Nusantara.
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penawaran secara berurutan, yaitu : (1) PT. Kobi Indah Sejahtera sebesar Rp. 4.162.500,000,81 (2) Kristi Jaya Abadi, PT, nilai penawaran sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (3) PT. Alfian Putra Mandiri, nilai penawaran sebesar Rp. 4.286.973.467,44 (4) PT. Bangun Bumi Mahera nilai penawaran sebesar Rp. 4.421.071.610,08 dan (5) PT. Pelangi Persada Nusantara nilai penawaran sebesar Rp. 4.426.571.610,08;
- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi PT. Alfian Putra Mandiri dan PT. Bangun Bumi Mahera dinyatakan gugur, dikarenakan tidak memenuhi unsur teknis yang dipersyaratkan;
- Bahwa selanjutnya Pokja mengundang peserta yang lolos Evaluasi kualifikasi untuk membuktikan keaslian dokumen, dan yang hadir hanya dua perusahaan yaitu PT. Kristi Jaya Abadi yang diwakili Ali Usman sebagai staf dan PT. Pelangi Persada Nusantara yang diwakili oleh Arsandi selaku Staf;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penetapan pemenang *by system* pada tanggal 27 April 2017, dengan melihat penawaran terendah yaitu, berada pada urutan 1 yakni PT. Kristi Jaya Abadi dan urutan 2 adalah PT. Pelangi Persada Nusantara;
- Bahwa terhadap penetapan pemenang tersebut setahu saksi tidak terdapat sanggahan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa sesuai dengan dokumen pengadaan yang disampaikan ke Pokja selaku PPK adalah Muhammad Isnain Masuku, ST, sedangkan selaku penyedia yakni Kristi Jaya Abadi dengan direktur Irwan Hongarta;
- Bahwa selama proses lelang, peserta lelang tidak hadir karena sudah *by system* terkecuali dalam pembuktian dokumen kualifikasi;
- Bahwa tim pokja juga melakukan pengecekan terhadap ahli jembatan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menentukan klausul dalam perjanjian pekerjaan adalah PPK dan draft perjanjian dibuat oleh PPK;
- Bahwa Pokja tidak terlibat dalam suatu pekerjaan;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan dan saksi juga tidak mengetahui kondisi jembatan;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengalihan pekerjaan ke Herman Thes karena tugas saksi selaku Pokja hanya pada tahapan pemenang pelelangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. **Saksi Edi Suseno, S.Pi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 10 Tahun 2017, yang termasuk dalam Pokja Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi;
- Bahwa yang menjadi ketua adalah La Ode Awaludin, ST;
- Bahwa benar saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tertanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa pada tahun 2017 Pokja melaksanakan tender paket pekerjaan jasa kontruksi dan jasa konsultansi termasuk di dalamnya paket pekerjaan jembatan air bugis yang berasal dari APBD Tahun 2017 melalui Dinas PUPRPP Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa untuk pekerjaan jembatan air bugis (beton-tuntas) yang ditenderkan tidak ada tender untuk jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawas;
- Bahwa paket pekerjaan tersebut seharusnya menggunakan jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawas dikarenakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.242.513.055,00;
- Bahwa metode yang digunakan dalam lelang pekerjaan tersebut adalah pascakualifikasi mengenai sistem sudah terkoneksi secara elektronik dengan sistem gugur;
- Bahwa terdapat 18 perusahaan yang mendaftar lelang, tetapi yang menyerahkan dan memasukkan dokumen hanya 5 perusahaan, yaitu : (1) PT. Kobi Indah Sejahtera, (2) Kristi Jaya Abadi, PT, (3) PT. Alfian Putra Mandiri, (4) PT. Bangun Bumi Mahera, (5) PT. Pelangi Persada Nusantara.
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penawaran secara berurutan, yaitu : (1) PT. Kobi Indah Sejahtera sebesar Rp. 4.162.500,000,81 (2) Kristi Jaya Abadi, PT, nilai penawaran sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (3) PT. Alfian Putra Mandiri, nilai penawaran sebesar Rp. 4.286.973.467,44 (4) PT. Bangun Bumi Mahera nilai penawaran sebesar

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.421.071.610,08 dan (5) PT. Pelangi Persada Nusantara nilai penawaran sebesar Rp. 4.426.571.610,08;

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi PT. Alfian Putra Mandiri dan PT. Bangun Bumi Mahera dinyatakan gugur, dikarenakan tidak memenuhi unsur teknis yang dipersyaratkan;
- Bahwa selanjutnya Pokja mengundang peserta yang lolos Evaluasi kualifikasi untuk membuktikan keaslian dokumen, dan yang hadir hanya dua perusahaan yaitu PT. Kristi Jaya Abadi yang diwakili Ali Usman sebagai staf dan PT. Pelangi Persada Nusantara yang diwakili oleh Arsandi selaku Staf;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penetapan pemenang *by system* pada tanggal 27 April 2017, dengan melihat penawaran terendah yaitu, berada pada urutan 1 yakni PT. Kristi Jaya Abadi dan urutan 2 adalah PT. Pelangi Persada Nusantara;
- Bahwa terhadap penetapan pemenang tersebut setahu saksi tidak terdapat sanggahan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa sesuai dengan dokumen pengadaan yang disampaikan ke Pokja yang menjabat selaku PPK adalah Muhammad Isnain Masuku, ST, sedangkan selaku penyedia yakni Kristi Jaya Abadi dengan direktur Iwan Hongarta;
- Bahwa selama proses lelang, peserta lelang tidak hadir karena sudah *by system* terkecuali dalam pembuktian dokumen kualifikasi;
- Bahwa tim pokja juga melakukan pengecekan terhadap ahli jembatan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan dan saksi juga tidak mengetahui kondisi jembatan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengalihan pekerjaan ke Herman Thes karena tugas saksi selaku Pokja hanya pada tahapan pemenang pelelangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Saksi Iwan Junaidi Gailea, S.Si Alias Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 10 Tahun 2017;
- Bahwa saksi menjadi anggota okja sudah selama dua tahun;
- Bahwa anggota Pokja berjumlah 5 orang;
- Bahwa yang menjadi ketua adalah La Ode Awaludin, ST;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Pokja melaksanakan tender paket pekerjaan jasa kontruksi dan jasa konsultansi termasuk di dalamnya paket pekerjaan jembatan air bugis yang berasal dari APBD Tahun 2017 melalui Dinas PUPRPP Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa metode yang digunakan dalam lelang pekerjaan tersebut adalah pascakualifikasi mengenai sistem sudah terkoneksi secara elektronik dengan sistem gugur;
- Bahwa terdapat 18 perusahaan yang mendaftar lelang, tetapi yang menyerahkan dan memasukkan dokumen hanya 5 perusahaan, yaitu : (1) PT. Kobi Indah Sejahtera, (2) Kristi Jaya Abadi, PT, (3) PT. Alfian Putra Mandiri, (4) PT. Bangun Bumi Mahera, (5) PT. Pelangi Persada Nusantara.
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penawaran secara berurutan, yaitu : (1) PT. Kobi Indah Sejahtera sebesar Rp. 4.162.500,000,81 (2) Kristi Jaya Abadi, PT, nilai penawaran sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (3) PT. Alfian Putra Mandiri, nilai penawaran sebesar Rp. 4.286.973.467,44 (4) PT. Bangun Bumi Mahera nilai penawaran sebesar Rp. 4.421.071.610,08 dan (5) PT. Pelangi Persada Nusantara nilai penawaran sebesar Rp. 4.426.571.610,08;
- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi PT. Alfian Putra Mandiri dan PT. Bangun Bumi Mahera dinyatakan gugur, dikarenakan tidak memenuhi unsur teknis yang dipersyaratkan;
- Bahwa selanjutnya Pokja mengundang peserta yang lolos Evaluasi kualifikasi untuk membuktikan keaslian dokumen, dan yang hadir hanya dua perusahaan yaitu PT. Kristi Jaya Abadi yang diwakili Ali Usman sebagai staf dan PT. Pelangi Persada Nusantara yang diwakili oleh Arsandi selaku Staf;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penetapan pemenang *by system* pada tanggalyang saksi sudah lupa, dengan melihat penawaran terendah yaitu, berada pada urutan 1 yakni PT. Kristi Jaya Abadi dan urutan 2 adalah PT. Pelangi Persada Nusantara;
- Bahwa terhadap penetapan pemenang tersebut setahu saksi tidak terdapat sanggahan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa selama proses lelang, peserta lelang tidak hadir karena sudah *by system* terkecuali dalam pembuktian dokumen kualifikasi;
- Bahwa setahu saksi PT. Kristi Jaya Abadi pernah mengikuti lelang sebelumnya;
- Bahwa dalam lelang tersebut ada gambar perencanaan kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengalihan pekerjaan oleh PT. Kristi Jaya Abadi kepada pihak lain;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- Bahwa tim pokja juga melakukan pengecekan terhadap ahli jembatan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan dan saksi juga tidak mengetahui kondisi jembatan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengalihan pekerjaan ke Herman Thes karena tugas saksi selaku Pokja hanya pada tahapan pemenang pelelangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

6. **Saksi Rosihan Buamona**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PNS di Disnakertrans Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek pekerjaan jembatan air bugis dengan anggaran sekitar 4 milyar lebih;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan proyek tersebut adalah (Alm) Herman Thes karena saksi pernah diminta bantu oleh (Alm) Herman Thes untuk mengurus pencairan dana atas paket pekerjaan tersebut dan juga pernah diberitahu oleh (Alm) Herman Thes;
- Bahwa dalam pengurusan tersebut tidak ada surat kuasa yang dibuat;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan (Alm) Herman Thes sejak tahun 2017;
- Bahwa (Alm) Herman Thes adalah sepupu Hendrata Thes, mantan Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa setahu saksi (Alm) Herman Thes berdomisili di Jakarta dan memiliki usaha penjualan handphone dan sekali-sekali (Alm) Herman Thes datang di Sanana kalau ada keperluan;
- Bahwa saksi baru pernah membantu (Alm) Herman Thes urusan pencairan proyek, saksi pernah membantu (Alm) Herman The dalam urusan lain;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan jembatan air bugis sudah selesai dikerjakan dan cair 100 % karena saksi yang melakukan pengurusan pencairan;
- Bahwa saksi yang mengurus pencairan sebanyak 3 kali yakni pencairan MC. 2, MC. 3 dan retensi;
- Bahwa saksi dan Ali Usman melakukan penarikan dan transfer ke rekening Almarhum Herman Thes pada Bank BCA cabang Roxi Mas dengan nomor rekening : 2701119888 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 1. 099.890.000,00;

2. Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 274.900.000,00;

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 183.250.000,00;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen permintaan pencairan karena saksi hanya diperintahkan untuk mengambil dokumen pencairan.
- Bahwa saksi diberi uang oleh (Alm) Herman Thes sebesar Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa saksi mengambil semua dokumen pencairan beserta BAP nya pada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pembayaran adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengantar semua dokumen pencairan kepada Terdakwa, Iwan Hongarta melalui Ali Usman dan kepada Muhammad Isnain Masuku;
- Bahwa saksi pernah pergi ke lokasi pembangunan jembatan dan melihat ada alat berat di lokasi proyek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

7. **Saksi Hairudin Mustafa, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pekerjaan jembatan air bugis, saksi ditunjuk selaku Direksi Pekerjaan oleh Muhammad Isnain Masuku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dalam penunjukan tersebut hanya secara lisan dan tidak ada Surat Keputusan;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan selaku Direksi, saksi tidak memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saat ditunjuk sebagai Direksi Pekerjaan oleh PPK, saksi tidak diberikan dokumen atau item pekerjaan;
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai Direksi Pekerjaan, proyek pekerjaan telah berjalan;
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,00;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan, setelah dipanggil oleh pihak kepolisian baru saksi tahu;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahukan oleh Rifay Gailea bahwa saksi dipanggil oleh Muhammad Isnain Masuku untuk menanda tangani laporan atas pekerjaan Jembatan Air Bugis, dan awalnya saksi tidak mau menandatangani namun Muhammad Isnain Masuku mengatakan kepada saksi, "Kamong tara suka takut, tanda tangan saja karena pekerjaan semua ada", sehingga saksi kemudian menandatangani laporan atas pekerjaan;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan lokasi sebanyak 3 kali untuk mengecek pekerjaan oprit dan penimbunan oprit yaitu 15 meter. Pada saat itu pekerjaan cor lantai sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa bahan-bahan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi membawa meteran dan mengukur panjang jembatan adalah 25 meter dan lebar 9 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pencairan dana atas pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

8. **Saksi Abdul Saleh Muin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PUPRPP Kabupaten Kepulauan Sula dan jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku bendahara pengeluaran adalah : menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan pembukuan. Selain itu melakukan pengujian dan pembayaran atas perintah PPK serta memungut dan menyetorkan pajak;
- Bahwa saksi juga bertanggung jawab secara pribadi atas uang / surat berharga yang ada dalam pengelolaan saksi;
- Bahwa dalam pekerjaan jembatan air bugis, saksi menyiapkan administrasi pencairan dana atas permintaan;
- Bahwa paket pekerjaan jembatan air bugis bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Sula (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.500.000.000, dengan nilai kontrak Rp. 4.242.513.055,00
- Bahwa berdasarkan administrasi yang disampaikan oleh rekanan, pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis sudah selesai, sedangkan saksi tidak mengetahui secara pasti riil dil apangan apakah sudah selesai atau belum.
- Bahwa dana dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.242.513.055,00, telah dicairkan secara keseluruhan, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan berita Acara Uang Muka Nomor : 116/BAP-UM/DPUPRPPK-KS/2017 tanggal 09 Mei 2017 nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611.00;
 - b) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor : 178/BAP-MC.1/DPUPRPPK-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.942.379.00;

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAP-MC.2/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916.00;
- d) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAP-MC/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 318.188.478.00 dan;
- e) Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) Nomor : 100/BAP-RTN/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653.00;

- Bahwa dasar untuk pencairan dana adalah sebagai berikut :

- a) Pencairan Uang Muka : Dokumen Kontrak, Foto 0%, Foto Dokumentasi Papan Proyek, Jaminan uang muka, BAP Uang muka dan Surat Pengantar Pencairan Dana;
- b) Pencairan MC.1 : ADD Kontrak bila ada, BAP Angsuran (MC), LKPP (Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan), Back Up Data dan Progres, Laporan Bulanan, Laporan Harian dan Mingguan, Foto Dokumentasi Kegiatan, Surat Pengantar Pencairan Dana;
- c) Pencairan MC.2 : ADD Kontrak bila ada, BAP Angsuran (MC), LKPP (Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan), Back Up data dan Progres, Laporan Bulanan, Laporan Harian dan Mingguan, Foto Dokumentasi Kegiatan, dan Surat Pengantar Pencairan Dana;
- d) Pencairan MC.3 : ADD Kontrak bila ada, BAP Angsuran (MC), LKPP (Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan), Back Up data dan Progres, Laporan Bulanan, Laporan Harian dan Mingguan, Foto Dokumentasi Kegiatan, dan Surat Pengantar Pencairan Dana.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengurusan untuk pembayaran uang muka sampai dengan retensi namun berdasarkan dokumen ditanda tangani oleh Irwan Hongarta selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi dan dikirim ke nomor rekening : 040-104-8537 pada Bank Maluku Malut Cabang Sanana;

- Bahwa yang menyerahkan dokumen MC 1 adalah Ali Usman, MC 2 yang menyerahkan Jenawati, MC 3 dan Retensi yang menyerahkan Gaumarawan;

- Bahwa tidak ada intervensi pada saat tahap pencairan;

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pembangunan jembatan dan tidak tahu kondisi jembatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

9. **Saksi Nurlela Latupono, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah, diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa saksi mengetahui adanya paket pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis, setelah adanya pengajuan permintaan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) yang kemudian dikroscek ke DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi agar dana dapat dicairkan dan dibayarkan kepada rekanan/pelaksana pekerjaan adalah :
 - a) Persyaratan Uang muka : (1) Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK, (2) Kontrak, (3) Berita Acara pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka, dan (4) Jaminan Uang muka;
 - b) Persyaratan Pencairan MC/termin : (1) Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK, (2) Berita Acara Pembayaran Angsuran, (3) Berita Acara Kemajuan fisik/progress pekerjaan, dan 4) *Addendum* Kontrak;
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % : (1) Permohonan pencairan retensi dari rekanan kepada PPK, 2) Berita Acara Kemajuan fisik/progress pekerjaan, 3) *Addendum* kontrak, 4) *Provisional Hand Over* (PHO), 5) *Final Hand Over* (FHO), 6) Jaminan Pemeliharaan, dan 7) Dokumentasi 100 %;
- Bahwa dana untuk pembayaran telah dicairkan keseluruhan, yaitu sebagai berikut :
 - (a) Tanggal 16 Mei 2017 pembayaran Uang Muka sebesar Rp.748.225.030,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah);
 - (b) Tanggal 22 Agustus 2017 pembayaran MC.1 sebesar Rp. 1.402.921.932,00 (Satu milyar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - (c) Tanggal 26 September 2017 pembayaran MC.2 sebesar Rp. 1.122.337.545,00 (Satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - (d) Tanggal 18 Desember 2017 pembayaran MC.3 sebesar Rp. 280.584.385,00 (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah); dan

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Tanggal 27 Desember 2017 pembayaran Retensi sebesar Rp. 187.056.258,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa yang melakukan pembayaran atas paket pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis adalah saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Abdul Saleh Muin selaku Bendahara Pengeluaran serta yang menerima pencairan dana adalah Irwan Hongarta selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi;
 - Bahwa jika salah satu dokumen pendukung yang merupakan persyaratan pencairan dan pembayaran tidak ada, maka tidak dapat diterbitkan SP2D untuk dilakukan pembayaran dan dikembalikan ke instansi yang bersangkutan;
 - Bahwa dalam permohonan pencairan dalam pekerjaan jembatan air bugis, tidak pernah terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

10. **Saksi Ivana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Sinar Agape milik Hendrata Thes sejak tahun 2015 sampai sekarang dan tugas saksi di toko Sinar Agape adalah selaku bendahara;
- Bahwa pada tahun 2017 Marcellus Syarial (Marcel) pernah menyewa LCT (kapal pengangkut alat berat) sehubungan dengan proyek jembatan air bugis;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Marcel;
- Bahwa Marcel menyewa LCT satu kali dengan biaya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupaiah), pembayaran dua kali pertama, yang pertama transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kedua penyerahan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Hendrata Thes;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

11. **Saksi Hendrata Thes**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah mantan Bupati Kepulauan Sula peride tahun 2016 s/d tahun 2021;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Bupati yaitu menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bekerja sama Muspida dan staf pemerintah daerah;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bupati, pada tahun 2017 terdapat pekerjaan jembatan air bugis yang berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula dengan nilai anggaran 4 milyar lebih;
 - Bahwa jembatan air bugis menghubungkan Mangoli Barat dan Mangoli Selatan;
 - Bahwa yang memenangkan tender pekerjaan jembatan air bugis adalah PT. Kristi Jaya Abadi dan saksi mengetahui setelah beberapa bulan berjalan;
 - Bahwa selama saksi menjabat Bupati tidak pernah ada perusahaan yang memenangkan tender akan memberi fee kepada pemerintah daerah;
 - Bahwa saksi tidak mencampuri kewenangan saksi dalam pekerjaan jembatan karena itu kewenangan dari Dinas PU
 - Bahwa Direktur PT Kristi Jaya Abadi adalah Irwan Hongarta;
 - Bahwa yang mengerjakan jembatan air bugis adalah Herman Theis dan saksi tidak mengetahui kenapa dikerjakan oleh Herman Theis;
 - Bahwa Herman Theis sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Herman Theis adalah sepupu saksi tetapi Herman Theis tidak pernah meminta proyek kepada saksi;
 - Bahwa saksi beberapa kali datang di lokasi jembatan;
 - Bahwa setelah selesai pekerjaan jembatan tidak diadakan peresmian namun pada saat saksi kunjungan kerja saksi melihat jembatan melengkung;
 - Bahwa jembatan melengkung setelah selesai dikerjakan agak lama;
 - Bahwa saksi mendapat laporan jembatan sudah dipergunakan masyarakat;
 - Bahwa PPK ada membuat laporan beberapa kali air kali banjir;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Marsel mengerjakan jembatan air bugis;
 - Bahwa saksi memiliki LCT dan saksi sewakan kepada PT. Kristi Jaya Abadi;
 - Bahwa LCT dipakai untuk mengangkut alat berat ke jembatan air bugis;
 - Bahwa saksi selaku Bupati tidak pernah mencampuri masalah pencairan anggaran karena sistem sudah secara otomatis, permintaan itu masuk di keuangan kemudian keuangan melihat kelengkapan dan kalau sudah sesuai maka dicairkan tanpa saksi mengetahui sebagai Bupati;
 - Bahwa saksi pernah berpesanan kepada bendahara dan PPK agar jangan mencairkan lebih dari apa yang dikerjakan;
 - Bahwa jembatan air bugis sudah selesai dikerjakan 100% dan sekarang jembatan tersebut sudah ambruk dan belum diperbaiki;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **Saksi Hong Fice Hongarta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah istri dari Hendrata Theis yaitu mantan Bupati Kepulauan Sula periode tahun 2016 s/d tahun 2021;
 - Bahwa saksi memiliki usaha penjualan bahan material bangunan;
 - Bahwa Herman Theis pernah mengambil bahan material di toko saksi dan kemudian saksi mengetahui bahwa Herman Theis mengerjakan proyek jembatan air bugis;
 - Bahwa bahan material yang diambil dari toko saksi adalah semen, besi, dan alat proyek lainnya;
 - Bahwa Herman Theis membayar melalui transfer via Bank BCA;
 - Bahwa setelah Herman Theis meninggal pada Mei 2020, saksi tidak pernah menagih sisa kekurangan pembayaran sekitar Rp. 300 juta lebih;
 - Bahwa tidak benar saksi menerima fee sebesar 20% karena uang tersebut adalah untuk pembelian material;
 - Bahwa Marcel pernah menyewa LCT untuk proyek jembatan air bugis dan pembayaran sewanya melalui pegawai saksi yaitu Ivana;
 - Bahwa Herman Theis dulu tidak pernah mengerjakan proyek, setelah suami saksi menjadi Bupati baru kemudian Herman Theis mulai kerjakan proyek;
 - Bahwa Herman Theis bukan karyawan atau pemilik PT. Kristi Jaya Abadi;
 - Bahwa Herman Theis bila ada di Sanana tinggal di rumah saksi tetapi jarang berkomunikasi karena Herman Theis lebih sering keluar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

13. **Saksi Djenawati Umanailo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Herman Theis karena teman sekolah;
- Bahwa yang saksi tahu Herman Theis adalah kontraktor;
- Bahwa saksi sering bertemu dan mendampingi Herman Theis pada saat Herman Theis datang di Sanana;
- Bahwa benar saksi tidak tahu Herman Theis mengerjakan Paket Jembatan Air Bugis;
- Bahwa saksi pernah diminta bantu oleh Herman Theis untuk menemani Ali Usman melakukan pencairan dana Jembatan Air Bugis di Bank BPD

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku/Malut Cabang Sanana, kemudian dilakukan RTGS atau transfer ke rekening Herman Theis, yang saksi sudah lupa jumlahnya;

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh Herman Theis;
- Bahwa Herman Theis pernah pinjam uang saksi sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan sekarang belum dikembalikan, sehingga saksi menahan mobil Herman Theis sebagai jaminan peminjaman uang;
- Bahwa saksi hanya pernah disuruh satu kali oleh Herman Theis yang berkaitan dengan proyek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

14. **Saksi Muhammad Isnain Masuku, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PUPRPP Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis yang berlokasi di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2017;
- Bahwa tugas dan kewajiban PPK diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS; dan Rancangan Kontrak;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa;
 - Menyetujui bukti pembelian atau Menandatangani kwitansi/surat Perintah kerja (SPK) Surat Perjanjian;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi yang menunjuk HAIRUDIN MUSTAFA selaku Direksi Lapangan dan RIFAY GAILEA selaku pengawas lapangan dan tidak menggunakan SK;
- Bahwa HAIRUDIN MUSTAFA tidak pernah ke lokasi pekerjaan dan RIFAY GAILEA ke lokasi pekerjaan hanya 2 kali yakni pada saat penunjukan lokasi dan pekerjaan oprit dan timbunan;
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehingga dana proyek pekerjaan dapat dicairkan dan dibayarkan kepada rekanan adalah :
 - a) Persyaratan Uang muka adalah : (1) Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK, (2) Kontrak, (3) Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka), (4) Jaminan Uang muka, dan (5) Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan Termin adalah : (1) Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK, (2) Berita Acara Pembayaran Angsuran, dan (3) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah : (1) Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK, (2) Berita Acara Kemajuan fisik/progress pekerjaan, (3) *Provisional Hand Over* (PHO), (4) *Final Hand Over* (FHO), (5) Jaminan pemeliharaan, (6) Dokumentasi 100%, (7) *As-Build Drawing*, dan (8) *Shop drawing* Bahwa benar Tidak ada addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton –tuntas) yang belokasi di Desa Aphonhia Kecamatan Kabupaten Mangoli selatan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2017.
- Bahwa dana sebesar Rp.4.242.513.055 sebagaimana tercantum dalam kontrak sudah dicairkan 100% dan dibayarkan kepada rekanan PT. Kristi Jaya Abadi melalui rekening : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Pada tanggal 16 Mei 2017 pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 748.225.030 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah);
 - (2) Pada tanggal 22 Agustus 2017 pembayaran MC.1 sebesar Rp.1.402.921.932 (satu milyar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - (3) Pada tanggal 26 September 2017 pembayaran MC.2 sebesar Rp.1.122.337.545 (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh luma rupiah);

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pada tanggal 18 Desember 2017 pembayaran MC.3 sebesar Rp. 280.584.385,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah); dan
- (5) Pada tanggal 27 Desember 2017 pembayaran RTN sebesar Rp. 187.056.258 (seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa yang mengajukan atau yang mengurus pencairan uang muka adalah MARCEL sedangkan untuk pencairan M.1 sampai dengan Retensi adalah HERMAN THES;
 - Bahwa saksi tahu ada pengalihan pekerjaan ke pada perusahaan lain dari pengecekan sendiri, selain itu juga Ali Usman pernah memberitahu pada saksi, kemudian saksi langsung membuat surat teguran yang isi Terdakwa hentikan pekerjaan proyek jembatan tersebut, kemudian dalam bulan Juli tahun 2017, Sdr. Rosihan Bumona datang untuk membicarakan kelanjutan pekerjaan proyek tersebut, namun saksi menolaknya, dan pada pertengahan bulan tersebut, tiba-tiba dipanggil ke Jakarta oleh Bupati Kep. Sula, dan saksi datang kesana, Bupati langsung memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek jembatan tersebut;
 - Bahwa kalau saksi menolak perintah Bupati, berarti saksi melawan atasan, sehingga PPK tidak bisa melawan. Konsekwensi ketika menolak permintaan Bupati untuk melanjutkan pekerjaan jembatan tersebut adalah berupa sanksi yaitu dinonjobkan;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani perjanjian sewa perusahaan antara Iwan Hongarta sebagai pemenang lelang dan Herman Theis sebagai yang melaksanakan pekerjaan;
 - Bahwa pekerjaan proyek jembatan tersebut tidak ada FHO atau belum terlaksana, dan tidak adanya FHO karena tidak ada komunikasi dari pihak perusahaan, dan sepengetahuan saksi semua pekerjaan di Kab. Kepulauan Sula semuanya tidak ada FHO dan itu bukan syarat mutlak;
 - Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada konsultan pengawas dan juga tidak ada dana untuk kegiatan pengawasan sehingga laporan yang dibuat oleh PPTK berasal dari data yang diberikan oleh pelaksana;
 - Bahwa hubungan antara alm. Herman Theis dan Bupati adalah sepupu;
 - Bahwa hubungan antara alm. Herman Theis dan Iwan Hongarta adalah ipar;
 - Bahwa saksi pernah menerima transferan uang dari alm. Herman Theis, dan itu adalah untuk biaya operasional, dan setiap transferan berkisar lima jutaan;
 - Bahwa selama saksi menjadi PPK, baru kali ini dalam pekerjaan proyek ada pengalihan pekerjaan kepada pihak lain;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun ke lokasi pekerjaan proyek jembatan adalah sebanyak 5 (lima) kali sesuai permintaan, dan saksi adalah termasuk seorang atasan di dalam proyek tersebut mempunyai kewajiban yaitu selalu melihat langsung pekerjaan di lapangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

15. **Saksi Ikram, S.STP**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Dinas PUPRPP Kabupaten Kepulauan Sula sejak Januari 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi pada saat ini bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) Tahun Anggaran 2017 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 06 Januari 2017;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis Tahun Anggaran 2017 adalah menyiapkan rencana umum pengadaan (RUP), menetapkan pemeriksa Barang dan Jasa dan mengusulkan atau mengajukan surat pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, sehingga dana dapat dicairkan dan dibayarkan kepada rekanan adalah :
 - a) Persyaratan Uang muka adalah : (1) Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK, (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), (3) Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka), (4) Jaminan Uang muka, (5) Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan Termin adalah : (1) Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK, (2) Berita Acara Pembayaran Angsuran, dan (3) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah : (1) Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK, (2) Berita Acara Kemajuan fisik/progress pekerjaan, (3) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan, (4) PHO, (5) FHO, (6) Jaminan pemeliharaan, (7) Dokumentasi 100 %, (8) As-Build Drawing, dan Shop Drawing;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait paket pekerjaan tersebut tidak ada perusahaan yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan karena pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis merupakan proyek lanjutan/tahap II di tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan karena yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap progres pekerjaan fisik di lapangan adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti kelengkapan dokumen saat menandatangani SPM atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis karena saksi berpikir sudah diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pekerjaan sudah sesuai dan selesai 100 % namun belum ada penyerahan pekerjaan dari pelaksana pekerjaan kepada penyedia jasa;
- Bahwa pada tahun 2019 lantai jembatan roboh dan diduga spek tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa lantai jembatan yang rusak ditaksir kurang lebih Rp. 700 Juta;
- Bahwa saksi awalnya belum mengetahui bahwa proyek tersebut dialihkan ke orang lain, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran baru mengetahui dialihkan pada bulan Juni 2017 saat melakukan evaluasi dibidang-dibidang, dan ternyata ada salah satu proyek dalam hal ini pembangunan jembatan air bugis belum dikerjakan;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan hal itu ke PPK kenapa proyek belum dikerjakan, dan saksi baru tahu bahwa proyek tersebut sudah dialihkan ke Herman Theis dan Marsel;
- Bahwa saksi kemudian menghadap Bupati untuk menyampaikan laporan bahwa pekerjaan jembatan Air bugis belum dikerjakan, dan setelah itu 2 hari kemudian Herman Theis datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa uang muka yang dicairkan Marsel hanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Herman Theis meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi tidak punya uang sebanyak itu dan hanya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Herman Theis;
- Bahwa tanggapan Bupati saat saksi menyampaikan bahwa pekerjaan belum dikerjakan yaitu agar pekerjaan segera dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp. 50 juta dari Herman Theis;
- Bahwa Herman Theis sudah mengembalikan pinjaman yang dibayar sebanyak 2 kali, yang pertama Rp. 10 juta dan yang kedua Rp. 15 juta;
- Bahwa ada pemasangan batu yang dinilai total loss oleh BPKP padahal pekerjaan ada dengan biaya kurang lebih Rp. 3 Miliar padahal pada kenyataannya pekerjaan pemasangan batu sudah dikerjakan pada dua sisi jembatan karena merupakan pekerjaan rehabilitasi;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Maluku Utara dan Inspektorat Kab. Kepulauan Sula tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis; Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

16. **Saksi Irwan Hongarta**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah selaku pemilik perusahaan PT. Kristi Jaya Abadi yang memenangkan lelang pekerjaan rehabilitasi air bugis;
- Bahwa saksi selaku pemenang lelang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sebagaimana kontrak;
- Bahwa pada awalnya Marcel datang meminjam perusahaan dan yang bersangkutan juga mengurus pencairan uang muka, namun pada saat akan dilaksanakan MC.0 mendapat informasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum yakni Pejabat Pembuat Komitmen bahwa yang turun ke lokasi pekerjaan adalah dari Dinas bersama-sama dengan orang kerjanya HERMAN THES sehingga disampaikan ALI USMAN untuk buat surat perjanjian sewa perusahaan antara saksi dengan HERMAN THES;
- Bahwa HERMAN THES mengerjakan pekerjaan berdasarkan perjanjian sewa perusahaan tanggal 04 Mei 2017 yang ditandatangani oleh saksi yang merupakan Direktur PT. Kristi Jaya Abadi, sedangkan HERMAN THES selaku penerima kuasa atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) berdasarkan kontrak nomor 910.916/630/II.BM/DPUPRPKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 4.242.513.005,00;
- Bahwa dana pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis sudah dicairkan 100% dan dibayarkan melalui rekening PT. KRISTI JAYA ABADI nomor rekening : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 16 Mei 2017 pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 748.225.030,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah);
 - 2) Tanggal 22 Agustus 2017 pembayaran MC.1 sebesar Rp.1.402.921.932.00 (satu milyar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanggal 26 September 2017 pembayaran MC.2 sebesar Rp.1.122.337.545,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

4) Tanggal 18 Desember 2017 pembayaran MC.3 sebesar Rp. 280.584.385,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah); dan

5) Tanggal 27 Desember 2017 pembayaran RTN sebesar Rp. 187.056.258 (seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening perusahaan PT. Kristi Jaya Abadi, saksi langsung melakukan pemotongan *fee* perusahaan yaitu 2% sebesar Rp. 74.822.503.(tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah), selanjutnya ditransfer ke rekening HERMAN THES selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa semua dokumen mulai dari pencairan uang muka dan pencairan retensi sebagai dasar pencairan anggaran yang semuanya saksi percayakan kepada saksi Ali Usman yang menandatangani dengan atas nama saksi;
- Bahwa kondisi Jembatan Air Bugis yang dikerjakan tahun 2017 telah ambruk, namun sampai dengan saat sekarang ini saksi tidak pernah melihat kondisi jembatannya;
- Bahwa *fee* sewa perusahaan PT Kristi Jaya Abadi oleh Herman Thes adalah sebesar Rp.74.822.503,00 dan telah dikembalikan pada rekening kas daerah tertanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa saksi juga telah menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat penyerahan tahap 2 yang di terima oleh Penuntut Umum Mokhsin Umalekhoa pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa pinjam pakai perusahaan diketahui oleh PPK dan warmeking/legalisir oleh notaris pada 19 Mei 2019, namun PPK tidak keberatan terhadap pinjam perusahaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa setelah dipinjam pakai perusahaan, kemudian dimintakan kepada saksi agar kontrak kerja dalam pembangunan jembatan agar bugis dijadikan jaminan untuk meminjam uang pada Bank, namun saksi menolak;
- Bahwa semua tanda tangan atas nama saksi pada semua dokumen yang berkaitan administrasi adalah Ali Usman atas seijinnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **Saksi Ali Usman**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Kristi Jaya Abadi yang direktornya adalah Irwan Hongarta, dan Irwan Hongarta telah memberikan kuasa untuk semua urusan administrasi saksi yang mengurus dan menandatangani;
- Bahwa awalnya Marcel ingin menggunakan perusahaan PT. Kristi Jaya Abadi, sehingga datang menemui Irwan Hongarta selaku pemilik perusahaan untuk mengikuti tender;
- Bahwa pada saat MC 0 % ternyata yang mengerjakan adalah (alm) Herman Theis yang menggunakan PT. Kristi Jaya Abadi sehingga dibuatkan pernyataan surat sewa perusahaan yang diketahui Pejabat Pembuat Komitmen dan ada cap pengesahaan dari Notaris tahun 2019.
- Bahwa walaupun telah ada sewa perusahaan, namun semua dokumen yang terkait dengan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis tetap ditanda tangani oleh Iwan Hongarta selaku direktur PT. Kristi Jaya Abadi, antara lain : Surat Perjanjian, Pembayaran uang muka, Pembayaran MC.1, Pembayaran MC.2 Pembayaran MC.3, Berita Acara Pembayaran Retensi, beserta seluruh dokumen-dokumen pendukung;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan pekerjaan untuk mengupload dokumen penawaran dan membuat surat pencairan uang muka, serta memberikan cek kepada yang meminjam perusahaan;
- Bahwa prosedur penarikan dana dan fee 2% atas paket pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis tahun anggaran 2017, sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah dana masuk di rekening PT. Kristi Jaya Abadi dengan rekening Bank Maluku Malut Cabang Sanana nomor : 0401048537, direktur mengeluarkan Cek untuk melakukan pencairan dana dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Pembayaran uang muka saksi yang cairkan pada sekitar tanggal 16 Mei 2017, besarnya sesuai SP2D sebesar Rp. 748.225.830 setelah dipotong fee, saksi berikan Cek kepada saksi MARSELUS SYARIEL dengan nominal sebesar Rp. 723.261.000.00;
 - (2) Pencairan MC.1 pada tanggal 22 Agustus 2017 oleh saksi JENAWATI UMANAILO dengan nilai sesuai SP2D sebesar Rp. 1.402.921.932,00 setelah dipotong fee, cek diberikan oleh saksi IRWAN HONGARTA kepada JENAWATI UMALAILO dengan nominal sebesar Rp. 1.249.327.000,00;
 - (3) Pembayaran MC.2 pada tanggal 26 September 2017, saksi melakukan pencairan dengan nilai SP2D sebesar Rp. 1.122.337.545,00 kemudian saksi cairkan dengan nominal cek sebesar Rp. 1.099.890.000,00 setelah pencairan langsung diserahkan kepada saksi ROSIHAN BUAMONA (tunai);

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pencairan MC.3 pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai nilai SP2D sebesar Rp. 280.584.385,00, dan dengan nominal cek sebesar Rp. 274.900.000,00 diserahkan kepada saksi ROSIHAN BUAMONA untuk melakukan pencairan;

(5) Pencairan Retensi pada tanggal 28 Desember 2017 sesuai nilai SP2D sebesar Rp. 187.056.258,00 dan nilai cek sebesar Rp. 183.260.000, diserahkan kepada saksi ROSIHAN BUAMONA,

- Bahwa dari tahapan pencairan, kemudian diberikan fee atas pinjam pakai perusahaan PT. Kristi Jaya Abadi sebesar 2% dari nilai SP2D sebesar Rp. 74.822.503.00.- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah) telah diterima oleh Iwan Hongarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti riil di lapangan apakah pekerjaan sudah selesai atau belum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

18. **Saksi Lutfi Kamaludin**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan jembatan air bugis karena saksi adalah menjabat sebagai Kepala Desa Auponhia tahun 2017 yang mana terdapat material bangunan dan para pekerja yang sementara mengerjakan jembatan air bugis ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan paket pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis adalah Iwan Hongarta;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan adanya paket pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis akan tetapi saksi tahu akan dilaksanakan pekerjaan tersebut pada saat material bangunan dan pekerja berada di lokasi pembangunan jembatan air bugis;
- Bahwa sarana alat yang digunakan untuk pekerjaan jembatan air bugis berupa 1 (satu) unit esvator, 1 (satu) unit molen cor manual dan 2 (dua) unit dump truk;
- Bahwa pekerjaan jembatan mulai dilakukan sekitar bulan Mei dan selesai sekitar bulan Desember 2017;
- Bahwa papan proyel dari awal pekerjaan sampai akhir tidak pernah dipasang dan saksi tidak tahu berapa jumlah anggarannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

19. **Saksi Marcellius Syariel**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Maret 2017 saksi mengikuti lelang paket pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis menggunakan perusahaan PT. Pelangi Persada Nusantara, namun saksi gugur dalam proses dan lelang dimenangkan oleh PT. Kristi Jaya Abadi;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis adalah Herman Thes yang menggunakan perusahaan PT. Kristi Jaya Abadi, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa bisa dikerjakan oleh Herman Thes;
- Bahwa saksi kenal dengan Herman Thes sejak tahun 2017 di Sanana dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan paket pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis, namun saksi hanya diminta bantu oleh Herman Thes untuk menalangi beberapa kegiatan dikarenakan yang bersangkutan belum memiliki dana untuk pembiayaannya;
- Bahwa permintaan bantuan tersebut tidak ada dasar secara tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan dan yang bersangkutan menyanggupi akan melunasinya setelah uang muka dicairkan, sehingga saksi bersedia membantunya sebagai teman;
- Bahwa permintaan bantuan oleh Herman Thes untuk menalangi serta meminjamkan uang milik saksi, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 Desember 2016, Herman Thes meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dan ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Ternate ke rekening BCA nomor : 2701119888 atas nama pemilik Herman Thes;
 - Pada sekitar bulan Maret 2017, saksi diminta untuk membantu membayarkan harga barang ke PT. Elnusa Petrofin di Jakarta yang saksi transfer melalui bank mandiri cabang Ternate ke rekening bank mandiri milik PT. Elnusa sebesar Rp. 161.000.000,00;
 - Pada tanggal 13 Maret 2017, atas permintaan saksi Herman Thes untuk mentranfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 ke rekening pribadinya;
 - Pada tanggal 04 Maret 2017, atas permintaan saksi Herman Thes untuk mentranfer uang sebesar Rp. 15.500.000,00;
 - Pada sekitar bulan Maret 2017, membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk penawaran atas paket pekerjaan jembatan air bugis yang diterima oleh saksi Ali Usman juga sepengetahuan saksi Muhammad Isnain Masuku, ST (tidak dibuatkan kwitansi oleh saksi Ali Usman);
 - Pada sekitar bulan April 2017, membayar biaya Kontrak dan BAP ke pihak ULP sebesar Rp. 7.500.000,00 yang diterimana oleh saksi Rusmin Lohy juga sepengetahuan saksi Muhammad Isnain Masuku, ST;
 - Pada sekitar bulan April 2017, membayar jaminan bank di Bank Maluku Malut Cabang Sanana sebesar Rp. 37.000.000,00; (langsung dipotong pada saat pencairan uang muka);

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan April 2017 membayar biaya sewa speed boat dan operasional dalam rangka pengecekan kegiatan survey kondisi awal sebesar Rp. 5.500.000,00;
 - Pada sekitar bulan April 2017, membayar harga barang sebesar Rp. 189.500.000,00 di PT. Elnusa Jakarta melalui transfer bank berupa material;
 - Pada sekitar bulan April 2017, membayar karet jembatan sebesar Rp. 15.000.000,00 kepada saksi Ali Usman di Sanana;
 - Pada sekitar bulan Mei 2017, atas permintaan saksi Herman Thes untuk membayar biaya galian C sebesar Rp. 10.000.000,00;
 - Pada sekitar bulan Mei 2017, membayar jaminan uang muka sebesar Rp. 9.500.000,00 kepada PT. Jamkrindo di Ternate;
 - Pada sekitar bulan Mei 2017, membayar fee (biaya) perusahaan Kristi Jaya Abadi sebesar Rp. 15.118.000,00 yang diterima oleh saksi Ali Usman;
 - Pada sekitar bulan Mei 2017, transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 ke rekening BRI milik saksi Ivana dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 diserahkan tunai kepada saksi Ivana sehingga berjumlah Rp. 70.000.000,00 untuk biaya sewa LCT;
 - Biaya operasional keseharian saksi di sanana selama 3 bulan sebesar Rp. 27.500.000,00 sehingga keseluruhan uang saksi yang dipinjamkan kepada Herman Thes sebesar Rp. 757.118.000,00 ditambah dengan biaya operasional saksi di sanana selama kurang lebih 3 bulan untuk pengurusan sebesar Rp. 27.500.000,00 sehingga secara keseluruhan sebesar Rp. 784.618.000,00;
- Bahwa pengembalian uang milik saksi yang dipinjam oleh Herman Thes dilakukan pada saat pencairan uang muka pada sekitar bulan Mei 2017, saksi saksi diminta bersama-sama dengan Ali Usman ke Bank Malut Cabang Sanana untuk pelaksanaan pencairan uang muka dan jumlah yang saksi terima dari pencairan uang muka sebesar Rp. 729.882.000,00 belum termasuk biaya lain yang saksi diberikan ke orang Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

20. **Saksi Herman Thes (Almarhum)**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggunaan bendera PT. Kristi Jaya Abadi dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan air bugis, saksi hanya diperintahkan oleh HENDRATA THES melalui MARSELUS SYIARIEL untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada permasalahan sekitar bulan Maret 2019, IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi membuat Surat Perjanjian Sewa Perusahaan dan meminta saksi untuk menandatangani;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Perusahaan di atas kertas HVS bermaterai 6000 yang dibuat oleh IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi pada sekitar bulan Maret 2019 di rumah kediaman miliknya di Sanana yang disaksikan oleh ALI USMAN dan JENA UMANAILO;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan seharusnya dikerjakan mulai tanggal 4 Mei 2017 dengan waktu penyelesaian tanggal 29 Desember 2017 (masa pelaksanaan selama 240 Hari Kalender). Namun saksi baru mengerjakan pekerjaan tersebut pada sekitar bulan Juli 2017 dan berakhir sekitar bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelelangan, namun saksi diberikan pekerjaan oleh MARSELUS SYARIEL;
- Bahwa tahap perencanaan pekerjaan saksi tidak mengetahui dan saksi tidak memiliki dokumen perencanaan atas paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa kepala tukang yang mengerjakan pekerjaan jembatan air bugis beton tuntas adalah Pak De Ali dan tidak mengetahui nama yang sebenarnya, setelah selesai pekerjaan kepala tukang maupun pekerja lainnya sudah hilang kontak dan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa yang menandatangani semua dokumen perusahaan dan pencairan dana atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis adalah IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi, dan saksi sama sekali tidak menandatangani dokumen apapun terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan perkembangan progres pekerjaan, baik harian, mingguan dan bulanan atas pekerjaan dikarenakan saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa pihak PT. Kristi Jaya Abadi telah melakukan penyerah pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) tahap pertama (PHO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun sampai dengan sekarang belum dilakukan penyerahan tahap akhir (FHO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen-dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka, MC.1, MC.2, MC.3, Retensi dan lampiran-lampiran lainnya yang telah ditandatangani oleh para pihak dan atau yang terlibat dalam paket pekerjaan jembatan air bugis (beton tuntas), dikarenakan saksi tidak pernah menandatangani dokumen sama sekali.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Aditiya Anton Atmojo Hadi**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli bekerja di BPKP sejak tahun 2012 dan saat ini menduduki jabatan sebagai auditor ahli pertama sejak tahun 2019;
 - Bahwa tugas dan wewenang ahli pertama di BPKP yaitu memimpin kegiatan pengawasan dan membuat laporan hasil audit kegiatan pengawasan dan melaksanakan tugas yang diperintahkan kepala perwakilan berkaitan dengan akuntansi dan marketing;
 - Bahwa berdasarkan permintaan dari penyidik Polda Maluku Utara selanjutnya sesuai dengan prosedur yang ada di BPKP kami diminta melakukan ekspos dan melakukan telaah dan setelah ada surat tugas kami melakukan audit mengumpulkan bukti dan mengumpulkan bukti dan meminta keterangan kemudian disimpulkan;
 - Bahwa dokumen apa yang ahli pergunakan menghitung kerugian Negara yaitu dokumen pencairan, kontrak, dokumen pembayaran, keterangan-keterangan termasuk laporan dari ahli konstruksi, dan membuka data di SPSE melihat proses pelelangan seperti apa;
 - Bahwa ahli mendapat dokumen untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dari penyidik dan ahli konstruksi;
 - Bahwa tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara pada Kasus dugaan adanya dugaan Korupsi penyalahgunaan Dana Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (beton-tuntas) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepulauan Sula T.A 2017 sebesar Rp. 4.242.513.055.00, pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa prosedur menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut :
 1. Meminta penyidik Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan Ekspos atas Kasus yang dimintakan Audit penghitungan Kerugian Keuangan negara;
 2. Melakukan Penelaahan peraturan Perundang-Undangan terkait Pembayaran dan pertanggungjawaban dana Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (beton-tuntas) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 3. Mengumpulkan bukti-bukti terkait penyalahgunaan Dana Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (beton-tuntas) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kelengkapan Dokumen Administrasi, meliputi dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan, yang terdiri dari dokumen kontrak dan administrasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, dan Tabel 3.2. dalam laporan kajian teknis terhadap fisik dan administrasi yang sangat penting bagi pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, selanjutnya diteliti kesesuaian antara dokumen/data dengan realita pekerjaan yang telah dilakukan secara visual dan pengukuran di lapangan;
- b) Peninjauan ke lokasi dan pengukuran fisik. dan telah mengumpulkan sejumlah data melalui pengukuran dan rekayasa lapangan yang disesuaikan dengan dokumen penting lainnya, yang ada saat pemeriksaan;
- Bahwa temuan dan analisa penilaian fisik dan administrasi adalah sebagai berikut:
 - a) Konstruksi Jembatan Air Bugis adalah Jembatan Type GTI, dengan Material Beton bertulang (Konvensional), Balok T Mutu beton yang direncanakan $f_c' 30$ MPa (K 300) untuk struktur dan $f_c' 15$ MPa (K-175) untuk trotoar dan tiang sandaran;
 - b) Secara umum Pembangunan Jembatan Air Bugis, sesuai data kontrak bahwa pada tahap ini lebih difokuskan pada pekerjaan Plat lantai, Gelagar, Balok serta Diafragma dan juga pekerjaan oprit arah Desa Falabisahaya (sebagaimana dalam kontrak);
 - c) Pekerjaan Pier dan Abutmen arah Desa Falabisahaya telah dibangun pada tahap kontrak sebelumnya tahun 2009.
 - d) Saat Investigasi Lapangan terlihat, bahwa kondisi struktur jembatan masih terpasang bekisting pada bagian bawah lantai jembatan, balok gelagar dan diafragma, tetapi untuk tiang perancah atau scaffolding hanya tersisa Sebagian kecil;
 - e) Pekerjaan Pasangan batu oprit jembatan telah dilaksanakan (arah desa Falabisahaya);
 - f) Timbunan Tanah pada oprit arah desa Falabisahaya belum tuntas;
 - g) Secara visual terlihat adanya lendutan yang cukup besar pada pelat lantai jembatan arah Falabisahaya;
 - h) Adanya retakan pada pelat lantai Jembatan, trotoar dan tiang sandaran serta balok, (dokumentasi terlampir dalam laporan kajian teknis terhadap fisik dan administrasi);
 - i) Tidak terpasangnya Expansion Joint dan pelat injak pada posisi yang seharusnya di Jembatan arah Falabisahaya;
 - j) Hasil Pengukuran (levelling) lapangan terkait lendutan yang terjadi pada balok maupun lantai jembatan, pada tengah bentang sesuai RSNI T-12-2004 yaitu tidak melebihi $1/300$ bentang atau $1/300 \times 25,00$ meter = 0,08

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



meter = 8 Cm, sementara defleksi (Δ) max hasil pengukuran pada jembatan air bugis sebesar 27 cm, (sudah melewati batas lendutan);

k) Dari diketahuinya defleksi (Δ) max pada balok lantai Jembatan Air Bugis yang melebihi sampai 3 (tiga) kali batas toleransi, maka dapat disimpulkan secara teknis jembatan tidak layak secara structural atau dilewati untuk kendaraan dan berpotensi mengalami runtuh, sehingga disarankan untuk dibongkar (dokumentasi terlampir dalam laporan kajian teknis terhadap fisik dan adminstasi);

- Bahwa keadaan struktur jembatan saat pemeriksaan jembatan, secara visual pada bentangan jembatan yang dikerjakan sudah terjadi lendutan, dengan lendutan maksimum terjadi pada bentangan (L/2) sebesar 26,5 Cm. Pada bagian ini (L/2), pada balok sisi luar terdapat retakan dengan lebar yang cukup signifikan sekitar 10 mm. Sementara balok bagian dalam, tidak dapat dilihat, karena masih terbungkus dengan papan bekisting yang belum dibongkar. RSNi T-12-2004 mensyaratkan lendutan maksimum pada L/2 tidak melebihi 1/300 bentang atau $1/300 \times 25 \text{ meter} = 0,08 \text{ m} = 8,00 \text{ cm}$, sementara defleksi (Δ) max hasil pengukuran pada jembatan air bugis sebesar 26,5 cm. (sudah melewati syarat batas lendutan);
- Bahwa Kegagalan Bangunan menurut Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 34 : "Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa sebagai penyerahan akhir pekerjaan konstruksi";
- Bahwa merujuk pada peraturan ini, maka kondisi jembatan Air Bugis sudah mengalami kegagalan Bangunan, oleh karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diapragma serta bagian bangunan yang ada di atasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar $\frac{1}{2}$ bentang;
- Bahwa penilaian dan ganti rugi terhadap kegagalan bangunan, diatur pada bab V, pasal 38 s/d 48 pada peraturan yang sama, sebagai berikut: Kerugian yang dialami pada pekerjaan jembatan air bugis terdiri atas:
 - (1) Akibat kegagalan Bangunan;
 - (2) Selisih antara nilai pembayaran (Rp) berdasarkan volume pada MC 3 dengan nilai (Rp) volume hasil pengukuran di lapangan, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pembayaran terhadap item pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi umum jalan dan jembatan tahun 2010 Revisi 3.

- Bahwa kelengkapan administrasi dari paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis hampir dikatakan tidak lengkap dan sulit dipakai sebagai pembandingan dalam proses investigasi di Lapangan;
- Bahwa alat yang digunakan saat penilaian fisik berupa : cover meter, hammer test, selang (waterpas), linggis, palu/martil, paku, meter, dan gergaji;
- Bahwa pekerjaan jembatan air bugis terdapat kerusakan pada gelagar karena menggunakan material yang tidak sesuai spek sehingga mengakibatkan jembatan rubuh;
- Bahwa tidak terdapat timbunan pilihan pada pekerjaan timbunan untuk oprit;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan oleh rekanan mencapai 70 % karena saat pemeriksaan di lapangan tidak terdapat asbuild dan gambar rencana;
- Bahwa yang yang tidak dapat dimanfaatkan adalah gelagar dan timbunan pada oprit;
- Bahwa terdapat kelebihan panjang dalam pekerjaan jembatan air bugis dimana dalam RAB panjang jembatan 25 meter namun kenyataannya yang dikerjakan sepanjang 26 meter;
- Bahwa untuk material yang digunakan berupa batu disekitar lokasi masih layak;
- Bahwa jembatan dapat digunakan apabila gelagar dan timbunan dikerjakan kembali;
- Bahwa saat pemeriksaan pasangan batu yang dilihat hanya pada pekerjaan baru sehingga menghitung adanya kekurangan volume padahal ternyata pasangan batu berupa pembuatan oprit juga dipasang pada jembatan lama sehingga ahli berkesimpulan pekerjaan sudah 70 %;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian Negara adalah total loss namun yang dikorupsi adalah sebesar 30 % dimana mengurangi volume pekerjaan pada gelagar sehingga jembatan ambruk atau patah;

3. **Ahli Dr. Mompang Panggabean**, pendapatnya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan juga menjabat dalam berbagai lembaga;
- Bahwa Ahli telah banyak memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan, mengikuti banyak kegiatan ilmiah dan penulisan bidang hukum;
- Bahwa seseorang atau suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dalam hal subjek berupa manusia, perbuatan mana bersifat melawan hukum yakni bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut baik dilakukan secara aktif maupun pasif, baik yang dilarang maupun diharuskan oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, yang kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidana;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya perbuatan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi, tetapi secara umum pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuaipan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan/kepentingan rakyat/umum;
- Bahwa dalam kaitan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi. “Pencantuman kata “dapat” membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Istilah “mens rea” merupakan istilah yang dipakai oleh negara-negara common law untuk menandakan “kesalahan” pada perbuatan seseorang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli yaitu :

1. **Ahli Rizal Junaidi Kotta**, di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Khairun Ternate dan mengajar mata kuliah Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan pendapat tentang kedudukan hukum dalam tindak pidana korupsi dan pertanggung jawaban secara hukum dalam pelaksanaan pekerjaan proyek;
- Bahwa menurut Ahli, surat kontrak yang tidak menyebutkan klausul pelaksanaan pekerjaan bisa dialihkan kepada pihak lain dengan menggunakan surat kesepakatan pekerjaan, hal tersebut bahwa pekerjaan proyek menggunakan Perusahaan pihak lain atau pinjam bendera , dalam rezim hukum pengadaan barang dan jasa ada 3 ketentuan berkaitan dengan penggunaan Perusahaan;
- Bahwa pada pasal 7 Perpres Pengadaan Barang/Jasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus tunduk dan patuh untuk mencegah kebocoran keuangan Negara;
- Bahwa yang berkaitan dengan keterangan yang tidak benar pengadaan barang palsu dan jasa pada peristiwa hukum ini ada 3 komponen yang diatur secara nyata pada pasal 76 yang berkaitan dengan keterangan palsu pasal (1) huruf a, yang kedua adalah persengkokolan antara para pemohon untuk menentukan besaran nilai kontrak, dan yang ketiga adalah KKN dalam penentuan panitia. Dalam hal ini jika terjadi pelanggaran hukum yang berakibatkan ada aspek hukum pidana maka berdasarkan Kepres Nomor 14 tahun 2014 dengan menggunakan gramatikal berdasarkan pasal 81 bahwa lembaga yang berwenang adalah unit kerja pengadaan barang dan jasa dan berhubungan dengan pengalihan pekerjaan utama bahwa dari aspek legel administrasi berbeda dengan ketentuan yang kedua menyangkut dengan keterangan palsu

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyidikan dan secara administrasi adalah terpenuhi tetapi dalam prosesnya pekerjaan dialihkan kepada pihak yang lain kalau hal ini terjadi tindak pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 78 angka 3 maka mengalihkan pekerjaan utama namun dalam hal-hal sanksi lebih diatur pada pasal 78 ayat 3 namun respon reslibisiti diatur pada ayat 4 yang mengatakan bahwa jika pelanggaran terjadi pada yang 3 maka yang dilakukan adalah tindakan denda yaitu besaran dan tata cara itu sesuai dengan kaidah kontrak yang mengikat para pihak dilakukan dengan tata cara evaluasi dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa pendapat ahli jika dalam surat kontrak tidak memuat klausul pelimpahan pekerjaan kepada pihak lain, adalah sebagai berikut : Dalam kaidah hukum pidana bahwa tidaklah seseorang dihukum apabila tidak ada kesalahan. Dalam undang-undang yang harus telah ada sebelum perbuatan dilakukan, bahwa dalam falsafah hukum ada prinsip hukum yang mengatakan hukum itu tidak bisa menghukum orang jika ada isyarat lebih dahulu yaitu legalitas tertulis artinya norma itu bukan peraturan yang oleh lembaga yang berwenang tetapi surat kontrak juga bagian dari norma tertulis sehingga kaidah hukum yang mengikat para pihak dalam kontrak jika tidak ada orang dalam kaidah itu maka tidak bisa dihukum karena asas legalitas. Seyogyanya berdasarkan Kepres maka kontrak itu menjangkau para pihak sehingga para pihak melanggar tidak bisa dikenakan sanksi hukum;
- Bahwa dalam rejimnya hukum pengadaan barang dan jasa ada 3 kaidah yaitu ada kaidah etik yang mengikat para pihak, ada kaidah hukum perdata tentang perjanjian dalam hal pengalihan dan ketiga ada kaidah hukum pidana atau ketika ada penipuan pemalsuan keterangan;
- Bahwa pada proses penyedia barang dan jasa dan ini masuk dalam ranah perdata, yaitu ada perusahaan yang pemilik sejatinya mengikuti tender kemudian dialihkan kepada pihak lain. Bahwa jika pelaksana tidak menyerahkan semua kewenangan yang dimiliki dari perusahaan awalnya maka tentu ada hal tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kedua misalnya dalam hal keuangan misalnya perjanjian tidak dialihkan maka yang dapat bertindak atas nama perusahaan adalah Direksi. Dalam hal melakukan kegiatan pencairan administrasi hanya perusahaan itu yang melakukan pencairan jadi tidak ada problem jika perusahaan itu bertindak atas nama perusahaannya karena dalam data hanya perusahaannya yang dapat mengikuti pelelangan tetapi dalam hal pekerjaan maka tidak boleh dilupakan kalau ditahan maka jelas terjadi mensrea terjadi tindakan curang untuk melakukan anjuran akan tetapi jika dilakukan dengan langsung menyerahkan kepada sesuai dengan perjanjian maka itu ada tindakan administrasi saja;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tindak pidana korupsi ada 3 hal yang diatur, pertama adalah berkaitan dengan mengaman keuangan Negara, kedua pengembalian keuangan Negara, dan ketiga berdasarkan prinsip orang tidak boleh melakukan kejahatan yang sama. Pada prinsipnya kerugian keuangan Negara bisa terjadi kepada siapa saja yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan ada kerugian sesuai dengan nominal yang ada pada proyek itu sehingga misalnya pelaksana proyek menerima anggaran dari pemilik perusahaan maka responsibility dipertanggungjawabkan kepadanya;
- Bahwa jika pelaku meninggal dunia maka tindakan hukumnya pada pasal 31 jo pasal 33 dan 34. Jika dalam persidangan Pengadilan Terdakwanya meninggal dan telah nyata kerugian Negara maka Penuntut Umum harus menyerahkan dokumen pada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan Tuntutan perdata kepada ahli waris yang bersangkutan dan dalam kasus ini untuk pidana tahanan badan hilang dengan sendirinya karena dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak bisa alihkan pada orang lain, tetapi bukan berarti hukum pidana tidak bisa menjangkau pada hukum keperdataan sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada jaksa Pengacara Negara untuk melakukan tuntutan perdata kepada ahli waris yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan undang-undang pengadaan barang dan jasa maka surat perjanjian masuk pada rana perdata karena mereka bersepakat mengalihkan pekerjaan kepada pihak yang lain dan kesepakatan itu adalah undang-undang bagi mereka karena mereka terikat dengan kesepakatan itu;
- Bahwa kapan tindak pidana terjadi terhadap pekerjaan yang sudah diserahkan, Ahli berpendapat bahwa untuk dapat menentukan kapan tindak pidana itu terjadi berdasarkan pasal 143 KUHP menegaskan bahwa dakwaan yang tidak memenuhi syarat material haruslah dibatalkan. Uraian jelas lengkap dan terang, kedua tempus dan lokus delik harus tahu kapan kejahatan itu dimulai atau setelah proyek itu dilaksanakan dalam pekerjaan ada evaluasi bertahap bila ada temuan masalah hukum maka disitu ada kejahatan tetapi bila diakhir pekerjaan itu baru kejahatan maka yang bertanggung jawab perbuatan materielnya ada disipa bila orang tidak dilibatkan maka tidak bisa dilibatkan tetapi orang yang bertanggung jawab atas proyek itu dan berdasarkan perjanjian ini pihak kedua bersedia melaksanakan kewajiban hukum;
- Bahwa perjanjian yang sudah disetujui PPK adalah sah dan bukan perbuatan pidana;
- Bahwa menstrea dalam pengadaan barang dan jasa, karena sifat teknis sehingga dapat dibayangkan kapan menstrea yaitu dalam ketidak hati-hatian

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam barang dan jasa bila sengaja maka sudah ada spesifikasi yang diabaikan;

- Bahwa meminjam bendera bisa dipertanggung jawab pidananya asal bisa dibuktikan posisi dari sejak awal memang ada mensrea untuk melakukan kejahatan terhadap pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan bila mensrea tidak ada dari awal maka tidak pasti kapan kejahatan itu terjadi apakah saat melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staff di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Sula, sejak tahun 2008 sampai dengan 2019;
- Bahwa dalam pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis, Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, nomor dan tanggal Terdakwa lupa namun tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dikarenakan Terdakwa hanya sekali turun ke lokasi pekerjaan pada saat menunjukkan lokasi pekerjaan di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan pada sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan lokasi sebanyak satu kali sebelum dimulainya pekerjaan jembatan air bugis di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan, sekaligus menunjukkan lokasi pekerjaan kepada penyedia barang, kemudian hasilnya Terdakwa laporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa yang mengurus untuk mencairkan dana atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) adalah ROSIHAN BUAMONA, karyawan dari almarhum HERMAN THES;
- Bahwa dokumen pencairan mulai dari MC.1, MC.2, MC.3 dan Berita Acara Pembayaran Retensi seharusnya dibuat oleh pihak penyedia barang, namun saksi diperintahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat dokumen pencairan dan Berdasarkan Berita Acara Pembayaran;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa turun di lokasi pekerjaan hanya sekali saja yakni pada saat MC.0, selanjutnya saksi tidak pernah turun lokasi tetapi membuat laporan berdasarkan perintah PPK;
- Bahwa secara kualifikasi pihak penyedia harus memiliki tenaga ahli madya jembatan, namun sehubungan dengan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki dokumentasi sehubungan dengan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK membuat laporan mingguan, bulanan dan Back Up Data serta menghitung presentase/kemajuan pekerjaan tanpa melalui pengecekan dan pengukuran dan memakai data berdasarkan dari Direksi dan pengawas lapangan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK mendapat honor dari pekerjaan tersebut sebesar Rp. 700.000,00;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03 01 15 5 2 Tahun Anggaran 2017;
- 2) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 3) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang serta Atasan Langsung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 4) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRPKP-KS/V/ 2017 tanggal 04 Mei 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Kristi Jaya Abadi atas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) lokas Desa Auponhia pKecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Nilai

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak sebesar Rp.4.242.513.055,00 Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 116/BAP-UM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 09 Mei 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611,00 lokas Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 7) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor : 178/BAP-MC.1/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.942.397,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAP-MC.2/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 9) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAP-MC/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 318.188.478,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 10) Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) Nomor : 100/BAP-RTN/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 11) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 12) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.1 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 13) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.2 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.3 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 15) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran RTN atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 16) Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor : 0401048537 atas nama pemilik PT. Kristi Jaya Abadi untuk bulan Januari s/d Desember 2017;
- 17) Kwitansi dari Sdr. ALI USMAN kepada Sdr. Rosihan Buamona tanggal 27 September 2017 untuk pembayaran MC.II / termin kedua pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sula mendapat anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas), yang berlokasi di Desa Aponia Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa anggaran tersebut berdasarkan usulan pada tahun 2016 dan dimasukkan dalam APBD Kab. Kepulauan Sula Tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman;
- Bahwa pekerjaan tersebut merupakan lanjutan atau Tahap II dari pekerjaan sebelumnya yang dilakukan tahun 2016;
- Bahwa saksi Ikram, S.STP selaku Kepala Dinas PUPRKP ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2.22/Kep/34.2/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pelelangan atas paket pekerjaan jembatan air bugis dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan dimana yang menjadi Ketua Pokja adalah saksi La Ode Awaludin, ST;
- Bahwa selanjutnya Pokja ULP mengadakan lelang yang diikuti oleh 18 perusahaan dengan sistem gugur lalu 5 perusahaan memasukkan dokumen;
- Bahwa setelah dilaksanakan tahapan lelang maka yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Kristi Jaya Abadi berdasarkan harga penawaran terendah sebesar Rp. 4.242.513.055,00 (Empat miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah);

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk dalam pekerjaan tersebut yaitu saksi Muhammad Isnain Masuku dan Direktur PT. Kristi Jaya Abadi yaitu saksi Irwan Hongarta menandatangani Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KSN/2017 tanggal 04 Mei 2017, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender mulai tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa selanjutnya saksi Irwan Hongarta selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi membuat perjanjian dengan (Alm) Herman Thes pada tanggal 4 Maret 2017 yang isinya penyerahan/pengalihan pekerjaan jembatan air bugis kepada (Alm) Herman Thes, dan kemudian perjanjian tersebut disahkan oleh Notaris Titiek Susanti, S.H pada tanggal 19 Maret 2019 di Ternate;
- Bahwa saksi Muhammad Isnain Masuku karena jabatannya sebagai PPK menunjuk Terdakwa Rusmin Lohy, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Pekerjaan dijabat oleh saksi Hairudin Mustafa, dan Pengawas Lapangan dijabat oleh saksi Rifai Galiea;
- Bahwa selanjutnya saksi Irwan Hongarta selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 4 kali yaitu :

1. Pembayaran Uang muka pekerjaan (MC.0).

Pada bulan Mei 2017 saksi Irwan Hongarta mengajukan pencairan kemudian PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi Ikram, S.STP mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Mei 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 748.225.030,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah tiga puluh sen);

2. Pembayaran MC.1.

Pada bulan Agustus 2017, mengajukan permintaan pencairan kepada PPK selanjutnya PPK menandatangani dan mengajukan SPP tanggal 21 Agustus 2017 kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.590.942.397,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPTK berupa :

- Laporan kemajuan prestasi pekerjaan tanggal 4 Agustus 2017;
- Rekapitulasi laporan mingguan;
- Rekapitulasi laporan bulanan;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back up data pada galian oprit;
- Back up data pada galian talud;
- Back up data pada timbunan oprit;
- Back up data untuk lantai jembatan, gelagar dan diafragma;
- Back up data pada trotoar, plat injak dan tiang sandaran;
- Back up data pada pasangan batu oprit;

Selanjutnya saksi Ikram, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 21 Agustus 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D tanggal 22 Agustus 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.402.921.932,- (Satu milyar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

3. Pembayaran MC.2.

Pada bulan September 2017, mengajukan permintaan pencairan kepada PPK lalu PPK menandatangani dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 26 September 2017 kepada saksi Ikram, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa :

- 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan tanggal 23 Agustus 2017;
- 2) Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3) Back up data mobilisasi;
- 4) Back up data galian oprit;
- 5) Back up data timbunan pilihan;
- 6) Back up data pasangan batu pada oprit;
- 7) Back up data plat lantai;
- 8) Back up data : 1. Trotoar, 2. Tiang sandaran, 3. lening;

Saksi Ikram, S.STP selaku Pengguna Anggaran lalu mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 26 September 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D tanggal 26 September 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.122.337.545,- (Satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

4. Pembayaran MC. 3.

Pada bulan Desember 2017, saksi Irwan Hongarta mengajukan permintaan pencairan anggaran kepada PPK lalu PPK menanda tangani dan mengajukan

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP (surat Perintah Pembayaran) tanggal 15 Desember 2017 kepada saksi Ikram, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp. 318.188.478,- (Tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh saksi Rusmin Lohy selaku PPTK berupa :

- 1). Laporan kemajuan prestasi pekerjaan tanggal 27 November 2017;
- 2). Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3). Rekapitulasi laporan bulanan;

Selanjutnya saksi Ikram, S.STP mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 Desember 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor tanggal 18 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 280.584.385,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Pembayaran Retensi.

Pada bulan Desember 2017, saksi Irwan Hongarta mengajukan permintaan pencairan ke PPK lalu PPK mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 22 Desember 2017 kepada saksi Ikram, S.STP selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 212.125.653,- (Dua ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dengan melampirkan Laporan kemajuan prestasi pekerjaan tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh saksi Rusmin Lohy sebagai PPTK. Selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 Desember 2017 dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah lalu dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 187.056.258,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa anggaran untuk pekerjaan jembatan air bugis sudah dicairkan 100 %;
- Bahwa belum ada penyerahan pekerjaan dari pelaksana pekerjaan kepada penyedia jasa;
- Bahwa jembatan air bugis pada tahun 2019 roboh pada bagian gelagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu :

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Rusmin Lohy, ST dengan identitas yang sama dalam Surat Dakwaan, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*). Berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Selanjutnya disebutkan bahwa melawan hukum adalah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*), yaitu apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Rusmin Lohy, ST telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Kabupaten Kepulauan Sula mendapat anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan pada Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas), yang berlokasi di Desa Auponia Kec. Mangoli Selatan, Kab. Kepulauan Sula, yang merupakan lanjutan atau Tahap II dari pekerjaan sebelumnya tahun 2016;

Menimbang, bahwa saksi Ikram, S.STP selaku Kepala Dinas PUPRKP ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2.22/Kep/34.2/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya atas pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan dimana yang menjadi Ketua Pokja adalah saksi La Ode Awaludin, ST. Lelang tersebut diikuti oleh 18 perusahaan dengan sistem gugur dan kemudian 5 perusahaan memasukkan dokumen. Setelah dilakukan tahapan lelang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Kristi Jaya Abadi berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29.PKPU/BAHP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA-PKJK/BPBJ-SETDA/KS/2017 tanggal 27 April 2017 dengan harga penawaran terendah sebesar Rp. 4.242.513.055,00 (Empat miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk dalam pekerjaan tersebut yaitu saksi Muhammad Isnain Masuku dan Direktur PT. Kristi Jaya Abadi yaitu saksi Irwan Hongarta menandatangani Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Nomor : 910.916/630/11.BM/ DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender mulai tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa saksi Irwan Hongarta selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi membuat perjanjian dengan (Alm) Herman Thes pada tanggal 4 Maret 2017 yang isinya penyerahan/pengalihan pekerjaan jembatan air bugis kepada (Alm) Herman Thes, dan kemudian perjanjian tersebut disahkan oleh Notaris Titiek Susanti, S.H pada tanggal 19 Maret 2019 di Ternate;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Isnain Masuku karena jabatannya sebagai PPK menunjuk Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Direksi Pekerjaan dijabat oleh saksi Hairudin Mustafa, dan Pengawas Lapangan dijabat oleh saksi Rifai Galiea;

Menimbang, bahwa dalam pencairan dana untuk pekerjaan dibutuhkan adanya laporan kemajuan progres pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu :

1. Dalam MC.1

Dokumen yang ditandatangani Terdakwa Rusmin Lohy selaku PPTK berupa :

- 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan tanggal 23 Agustus 2017;
- 2) Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3) Back up data mobilisasi;
- 4) Back up data galian oprit;
- 5) Back up data timbunan pilihan;
- 6) Back up data pasangan batu pada oprit;
- 7) Back up data plat lantai;
- 8) Back up data : 1. Trotoar, 2. Tiang sandaran, 3. lening;

2. Dalam MC.2.

Dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa Rusmin Lohy selaku PPTK berupa :

- Laporan kemajuan prestasi pekerjaan tanggal 4 Agustus 2017;
- Rekapitulasi laporan mingguan;
- Rekapitulasi laporan bulanan;
- Back up data pada galian oprit;

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back up data pada galian talud;
- Back up data pada timbunan oprit;
- Back up data untuk lantai jembatan, gelagar dan diafragma;
- Back up data pada trotoar, plat injak dan tiang sandaran;
- Back up data pada pemasangan batu oprit;

2. Dalam MC.3.

Dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa Rusmin Lohy selaku PPTK berupa :

- 1). Laporan kemajuan prestasi pekerjaan tanggal 27 November 2017;
- 2). Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3). Rekapitulasi laporan bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Tiopan Henry Manto Gultom, pada pokoknya berkesimpulan bahwa kondisi jembatan Air Bugis mengalami kegagalan Bangunan oleh karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diafragma serta bagian bangunan yang ada di atasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar $\frac{1}{2}$ bentang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Rusmin Lohy, ST yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa hanya satu kali datang di lokasi pekerjaan. Sedangkan saksi Rivay Galie yang merupakan pengawas lapangan yang ditunjuk secara lisan oleh PPK, menerangkan bahwa saksi pernah turun ke lokasi pekerjaan selama dua kali. Selain itu saksi Hairudin Mustafa yang merupakan Direksi Lapangan yang ditunjuk secara lisan oleh PPK, menerangkan pernah melihat pekerjaan cor lantai sudah selesai dan pekerjaan oprit jembatan;

Menimbang, bahwa laporan progress pekerjaan tersebut dibuat oleh Terdakwa berdasarkan data yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan. Terdakwa Rusmin Lohy, saksi Rivay Galie dan saksi Hairudin Mustafa tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan dikarenakan alasan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan perjalanan ke lokasi pekerjaan. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tupoksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 yaitu :

- (a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- (b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- (c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pembuat Kegiatan (PPK).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Terdakwa Rusmin Lohy, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya serta kewajiban yang harus dilakukannya. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*). Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 (ayat) 1 merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena memperkaya merupakan tujuan dari pelaku, maka harus dibuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa Rusmin Lohy, ST untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa Rusmin Lohy, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tupoksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 yaitu :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pembuat Kegiatan (PPK).

Menimbang, bahwa setelah ditunjuk sebagai PPTK dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPTK. Terdakwa Rusmin Lohy, saksi Rivay Galie sebagai

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan dan saksi Hairudin Mustafa selaku Direksi Lapangan tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan dikarenakan alasan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan perjalanan ke lokasi pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan progres pekerjaan dengan data-data yang diberikan oleh penyedia jasa; Dokumen tersebut adalah merupakan syarat pencairan dana dalam MC.1, MC.2 dan MC.3. Selanjutnya seluruh dana untuk pekerjaan telah dicairkan sebesar 100% dan telah dikirimkan ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi selaku penyedia jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa Rusmin Lohy, ST sebagai PPTK tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatannya selaku PPTK merupakan perbuatan yang merupakan rangkaian suatu proses dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak dilaksanakan kewajiban sebagai PPTK tersebut memang merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa sebelum Terdakwa membuat dan menandatangani laporan kemajuan atau progres pekerjaan, Terdakwa sudah memiliki niat atau kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Selain itu PPK yang merupakan pengendali kegiatan dan Pengguna anggaran juga bersama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga dengan demikian dakwaan Primair menjadi tidak terbukti. Dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan tersebut unsur kesatu ini telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Primair. Dengan demikian unsur setiap orang ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif elemen, artinya untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut cukup hanya satu elemen saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi dalam hal ini harus dibuktikan adanya suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan, artinya ada kehendak atau kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah ditunjuk sebagai PPTK dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPTK. Terdakwa Rusmin Lohy, saksi Rivay Galie sebagai Pengawas Lapangan dan saksi Hairudin Mustafa selaku Direksi Lapangan tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan dikarenakan alasan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan perjalanan ke lokasi pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan progres pekerjaan dengan data-data yang diberikan oleh penyedia jasa; Dokumen tersebut adalah merupakan syarat pencairan dana dalam MC.1, MC.2 dan MC.3. Selanjutnya seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk pekerjaan telah dicairkan sebesar 100% dan telah dikirimkan ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi selaku penyedia jasa;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan telah selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan Audit oleh Ahli Tiopan Henry Manto Gultom, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa kondisi jembatan Air Bugis mengalami kegagalan bangunan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan hanya 30% dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916, dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.242.513.000,62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa Rusmin Lohy, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis tersebut telah merugikan keuangan Negara dan sekaligus menguntungkan pihak yang melaksanakan pekerjaan yaitu penyedia barang/jasa yaitu PT. Kristi Jaya Abadi, yang dalam hal ini telah mengalihkan pekerjaan kepada (Alm) Herman Thes. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya artinya untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut cukup hanya satu elemen saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dilihat apakah Terdakwa Rusmin Lohy, ST memiliki jabatan atau kedudukan, dan selanjutnya adalah apakah dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Rusmin Lohy, ST adalah seorang PNS di Dinas PUPRKP Kabupaten Kepulauan Sula dan Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh saksi Muhammad Isnain Masuku selaku PPK. Terdakwa menjadi PPTK dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Ikram, S.STP memiliki suatu jabatan dan dari jabatan tersebut melekat tugas dan wewenang sesuai peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Rusmin Lohy, ST telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis Tahun Anggaran 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan adalah menyalahgunakan kekuasaan atau hak yang melekat pada suatu jabatan, menyalahgunakan

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan tersebut, sedangkan menyalahgunakan sarana adalah menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusmin Lohy, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 yaitu :

- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pembuat Kegiatan (PPK).

Menimbang, bahwa setelah ditunjuk sebagai PPTK dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPTK. Terdakwa Rusmin Lohy, saksi Rivay Galie sebagai Pengawas Lapangan dan saksi Hairudin Mustafa selaku Direksi Lapangan tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan dikarenakan alasan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan perjalanan ke lokasi pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan progres pekerjaan dengan data-data yang diberikan oleh penyedia jasa; Dokumen tersebut adalah merupakan syarat pencairan dana dalam MC.1, MC.2 dan MC.3. Selanjutnya seluruh dana untuk pekerjaan telah dicairkan sebesar 100% dan getah dikirimkan ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi selaku penyedia jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Terdakwa Rusmin Lohy, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis, sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu salah satu elemen unsur telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara”

Menimbang, bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara adalah bersifat alternatif elemen artinya untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut cukup hanya satu elemen saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pekerjaan jembatan air bugis (beton-tuntas) sebesar Rp. 4.242.513.055.00,- (Empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah) telah dibayarkan 100% kepada pelaksana pekerjaan yaitu PT. Kristi Jaya Abadi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Mei 2017 pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 748.225.030,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah);
2. Tanggal 22 Agustus 2017 pembayaran MC.1 sebesar Rp.1.402.921.932.00 (satu milyar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Tanggal 26 September 2017 pembayaran MC.2 sebesar Rp. 1.122.337.545,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
4. Tanggal 18 Desember 2017 pembayaran MC.3 sebesar Rp. 280.584.385,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah); dan

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 27 Desember 2017 pembayaran Retensi sebesar Rp. 187.056.258 (seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan telah selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan Audit oleh Ahli Tiopan Henry Manto Gultom, karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diapragma serta bagian bangunan yang ada di atasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar $\frac{1}{2}$ bentang. Pada tahun 2019 jembatan tersebut rubuh. Pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai kegagalan bangunan. Menurut Ahli pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan hanya 30% dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916, dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.242.513.000,62;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan jembatan dikategorikan kegagalan bangunan dan tidak dapat dimanfaatkan, maka telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjunctokan/menghubungkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana (penyertaan). Pengertian penyertaan / *deelneming* adalah meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. *Deelneming* dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Plegen*, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatannya itu memenuhi seluruh unsur delik ;
2. *Doen plegen*, orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana tapi ia sendiri tidak mampu untuk melakukannya, maka ia menyuruhlah orang lain untuk melakukan;
3. *Mede plegen*, orang yang turut melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatannya itu tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, jadi dia hanyalah turut saja melakukan beberapa perbuatan yang mungkin memenuhi tapi tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana karena ada pelaku utama dan;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Uitlokken*, orang yang sengaja membujuk, ini sama dengan orang yang menyuruh melakukan dimana dia mempunyai niat untuk melakukan tetapi ia sendiri tidak dapat melakukan sehingga ia membujuk orang lain dengan janji-janji agar orang tersebut mau melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dalam Pasal 7 disebutkan : "Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Selanjutnya PPK dapat menetapkan tim pendukung untuk dapat membantu pekerjaannya. Dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis tersebut saksi Muhammad Isnain Masuku selaku PPK telah menunjuk Terdakwa Rusmin Lohy, ST sebagai PPTK, saksi Rivay Galie sebagai Pengawas Lapangan dan saksi Hairudin Mustafa selaku Direksi Lapangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Rusmin Lohy, ST adalah tentang kegiatan atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) Tahun Anggaran 2017. Dalam hal ini jabatan Terdakwa Rusmin Lohy, ST adalah selaku PPTK. Sedangkan Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas terpisah adalah saksi Muhammad Isnain Masuku selaku PPK, saksi Ikram, S.STP selaku Pengguna Anggaran dan saksi Irwan Hongarta selaku penyedia barang/jasa;

Menimbang, bahwa setelah ditunjuk sebagai PPTK dalam pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis Tahun Anggaran 2017, Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPTK. Terdakwa Rusmin Lohy, saksi Rivay Galie sebagai Pengawas Lapangan dan saksi Hairudin Mustafa selaku Direksi Lapangan tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan dikarenakan alasan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan perjalanan ke lokasi pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan progres pekerjaan dengan data-data yang diberikan oleh penyedia jasa. Dokumen tersebut adalah merupakan syarat pencairan dana dalam MC.1, MC.2 dan MC.3, yang merupakan bagian dari dokumen lain yang dibuat oleh saksi Muhammad Isnain Masuku, ST dan saksi Ikram, S.STP selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya seluruh dana untuk pekerjaan telah dicairkan sebesar 100% dan telah dikirimkan ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi selaku penyedia jasa dengan Direktur adalah saksi Iwan Hongarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Rusmin Lohy, ST tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama dengan para Pelaku lain yang dilakukan secara sadar, dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti maka pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena selain pidana penjara, di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mencantumkan juga pidana denda yaitu paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu kepada harus dijatuhi pidana denda, yang apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 menyatakan bahwa *“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan”*.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Menurut Majelis Hakim kerugian negara yang harus dipulihkan akan dibebankan kepada pelaku yang memperoleh keuntungan atas perbuatan yang dilakukan. Terdakwa dalam keterangan di persidangan maupun dalam pledoinya menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selain itu tidak terdapat bukti baik dari hasil audit dari BPKP maupun keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang tersebut. Oleh karena itu terhadap Terdakwa Rusmin Lohy, ST tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, yaitu :

- 1) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03 01 15 5 2 Tahun Anggaran 2017;
- 2) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah pencairan dana untuk belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 3) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang serta Atasan Langsung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 4) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRPKP-KS/V/ 2017 tanggal 04 Mei 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Kristi Jaya Abadi atas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) lokas Desa Auponhia pKecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Nilai Kontrak sebesar Rp.4.242.513.055,00 Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 116/BAP-UM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 09 Mei 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611,00 Tahun Anggaran 2017;
- 7) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor : 178/BAP-MC.1/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas pekerjaan

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.942.397,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAP-MC.2/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 9) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAP-MC/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai sebesar Rp. 318.188.478,00;
 - 10) Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 100/BAP-RTN/BM/ DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653,00;
 - 11) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 12) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.1 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 13) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.2 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 14) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.3 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 15) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran RTN atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas).
 - 16) Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor : 0401048537 atas nama pemilik PT. Kristi Jaya Abadi untuk bulan Januari s/d Desember 2017;
 - 17) Kwitansi dari Sdr. ALI USMAN kepada Sdr. Rosihan Buamona tanggal 27 September 2017 untuk pembayaran MC.II / termin kedua pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Isnain Masuku, ST, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Isnain Masuku, ST;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 ayat jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rusmin Lohy, ST Alias Umin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rusmin Lohy, ST Alias Umin dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rusmin Lohy, ST Alias Umin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusmin Lohy, ST Alias Umin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03 01 15 5 2 Tahun Anggaran 2017;
 - 2) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D untuk belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 3) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang serta Atasan Langsung selaku Pengguna Anggaran/

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 4) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRPKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Kristi Jaya Abadi atas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) lokas Desa Auponhia pKecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Nilai Kontrak sebesar Rp.4.242.513.055,00 Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 116/BAP-UM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 09 Mei 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611,00 lokas Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 7) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor : 178/BAP-MC.1/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.942.397,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAP-MC.2/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 9) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAP-MC/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 318.188.478,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 10)Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) Nomor : 100/BAP-RTN/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 11)Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 12)Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.1 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 13)Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.2 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.3 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- 15) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran RTN atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas).
- 16) Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor : 0401048537 atas nama pemilik PT. Kristi Jaya Abadi untuk bulan Januari s/d Desember 2017;
- 17) Kwitansi dari Sdr. ALI USMAN kepada Sdr. Rosihan Buamona tanggal 27 September 2017 untuk pembayaran MC.II / termin kedua pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);

Dipergunakan perkara a.n. Terdakwa Muhammad Isnain Masuku, ST;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 oleh : Ahmad Ukayat, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H.,M.H dan Samhadi, S.H.,M.H (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Jane Ju, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh : Hadiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rudy Wibowo, S.H.,M.H.

Ahmad Ukayat, S.H.,M.H.

Samhadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jane, Ju, S.H.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte